

DIKTAT
PEREKONOMIAN INDONESIA I



DISUSUN OLEH:

TEJO NURSETO, M. Pd.

ANIK WIDIASTUTI, S.Pd.

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas lindungan, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan diktat Perekonomian Indonesia I untuk Progam Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta dengan lancar tanpa halangan yang berarti. Penyusunan Diktat ini dimaksudkan untuk membantu kelancaran dan sebagai bahan kuliah Perekonomian Indonesia bagi mahasiswa.

Bahan-bahan yang digunakan untuk penyusunan diktat ini diambil dari buku-buku serta artikel dari internet yang berkaitan dengan materi perkuliahan yang daftar referensinya telah penyusun cantumkan. Apabila ada hal-hal yang belum lengkap atau belum jelas, pengguna dapat membaca referensi aslinya. Sehubungan dengan banyaknya materi Perekonomian Indonesia, penyusun hanya mampu menyelesaikan 3 bab dari keseluruhan materi perkuliahan. Materi pada bab berikutnya akan penyusun sampaikan dalam diktat Perekonomian Indonesia II.

Terima kasih tidak lupa penyusun sampaikan kepada semua pihak yang telah memberi kesempatan dan memperlancar penyusunan diktat ini. Penyusun sadar bahwa diktat ini masih terdapat kekurangannya, untuk itu penyusun mohon kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan diktat Perekonomian Indonesia I. Semoga diktat ini bermanfaat bagi mahasiswa dan bagi para pembaca.

Yogyakarta, November 2011

Penyusun,

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| | |
| BAB I TOKOH EKONOMI INDONESIA | |
| A. Mohammad Hatta | 1 |
| 1. Biografi Mohammad Hatta | 1 |
| 2. Pemikiran Mohammad Hatta | 2 |
| B. Sumitro Djojohadikusumo | 5 |
| 1. Biografi Sumitro Djojohadikusumo | 5 |
| 2. Pemikiran Sumitro Djojohadikusumo | 6 |
| C. Widjojo Nitisastro | 8 |
| 1. Biografi Widjojo Nitisastro | 8 |
| 2. Pemikiran Widjojo Nitisastro | 8 |
| D. Sjahrir | 10 |
| 1. Biografi Sjahrir | 10 |
| 2. Pemikiran Sjahrir | 12 |
| E. Mubyarto | 14 |
| 1. Biografi Mubyarto | 14 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 2. Pemikiran Mubyarto | 14 |
| F. Boediono | 18 |
| 1. Biografi Boediono | 18 |
| 2. Pemikiran Boediono | 20 |
| DAFTAR PUSTAKA | 23 |

BAB II SISTEM EKONOMI

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Sistem Ekonomi..... | 24 |
| B. Macam-macam Sistem Ekonomi..... | 26 |
| 1. Sistem Ekonomi Tradisional | 26 |
| a. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Tradisional | 26 |
| b. Kelebihan Sistem Ekonomi Tradisional | 27 |
| c. Kelemahan Sistem Ekonomi Tradisional | 27 |
| 2. Sistem Ekonomi Liberal/Kapitalis/Bebas/Pasar | 27 |
| a. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Liberal | 28 |
| b. Kelebihan Sistem Ekonomi Liberal | 29 |
| c. Kelemahan Sistem Ekonomi Liberal | 29 |
| 3. Sistem Ekonomi Komando/Etatisme/Terpusat | 30 |
| a. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Komando | 30 |
| b. Kebaikan Sistem Ekonomi Komando | 31 |
| c. Kelemahan Sistem Ekonomi Tradisional | 31 |
| 4. Sistem Ekonomi Campuran | 31 |
| a. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Campuran | 32 |
| b. Kebaikan Sistem Ekonomi Campuran | 33 |
| C. Sistem Perekonomian Indonesia..... | 33 |
| 1. Bentuk Sistem Perekonomian Indonesia | 33 |
| 2. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila | 33 |

| | |
|--|----|
| 3. Sistem Ekonomi Kerakyatan | 36 |
| 4. Dasar/Landasan Sistem Ekonomi Indonesia | 39 |
| 5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sistem Ekonomi di Indonesia | 40 |
| a. Faktor Intern | 40 |
| b. Faktor Ekstern | 42 |
| DAFTAR PUSTAKA | 45 |
| BAB III KOPERASI DAN UMKM | |
| A. Pengertian Koperasi dan UMKM | 46 |
| B. Sejarah Perkembangan Koperasi | 47 |
| C. Landasan Koperasi | 48 |
| 1. Landasan Idiil | 48 |
| 2. Landasan Struktural | 49 |
| 3. Landasan Mental | 49 |
| D. Asas Koperasi | 49 |
| E. Tujuan Koperasi | 49 |
| F. Prinsip-Prinsip Koperasi | 50 |
| G. Fungsi Koperasi | 52 |
| H. Macam-macam Koperasi | 52 |
| I. Struktur Organisasi Koperasi | 53 |
| J. Perkembangan Koperasi di Indonesia | 56 |
| K. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) | 59 |
| L. Asas, Prinsip, Tujuan, dan Kriteria UMKM | 60 |
| 1. Asas-asas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | 60 |
| 2. Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | 61 |
| 3. Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | 61 |

| | |
|--|----|
| 4. Kriteria Jenis Usaha Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja | 61 |
| M. Penyakit yang Dihadapi oleh UMKM | 68 |
| N. Perkembangan UMKM | 69 |
| O. Permasalahan dalam Pengembangan Koperasi dan UMKM | 70 |
| P. Strategi dalam Mengatasi Permasalahan Pengembangan Koperasi dan UMKM | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA | 71 |

BAB I

TOKOH EKONOMI INDONESIA

Perkembangan perekonomian di Indonesia tak lepas dari peran para pemikir ekonomi Indonesia. Para pemikir tersebut ahli di berbagai bidang. Negara kita memiliki banyak tokoh ekonomi yang terkenal. Begitu banyaknya tokoh ekonomi Indonesia, maka dalam diktat ini hanya akan membahas beberapa tokoh ekonomi. Di antaranya, Mohammad Hatta, Widjojo Nitisastro, Sumitro Djojohadikusumo, Sjahrir, Mubyarto, dan Budiono.

A. MOHAMMAD HATTA

1. Biografi Mohammad Hatta

Dr. H. Muhammad Hatta yang lahir di Bukittinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Ayahanda Hatta adalah Haji Mohammad Djamil, seorang guru mursyid, sebuah persaudaraan sufi atau tarekat di Sumatra Barat, yang meninggal dunia ketika Hatta berusia 8 bulan. Ibunda Hatta bernama Siti Saleha. Hatta merupakan anak bungsu dan laki-laki satu-satunya. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menikah lagi dan ia mempunyai 4 orang adik perempuan. Sejak kecil, Hatta bersekolah di sekolah Belanda. Dia menyelesaikan pendidikan dasarnya di *Europe Lagere School (ELS)* di Bukittinggi pada 1916. Kemudian

menyelesaikan *Meer Uitgebreid Lagere School (MULO)* di Padang pada 1919. Pada 1921, dia menyelesaikan *Handel Middlebare School* (Sekolah Menengah Dagang) di Batavia. Usai menamatkan sekolah dagang, Hatta kuliah di Sekolah Tinggi Ekonomi di Netherland Handelshogeschool, Rotterdam, Belanda. Saat berusia 15 tahun, Hatta merintis karier sebagai aktivis organisasi, sebagai bendahara Jong Sumatranen Bond (JSB) Cabang Padang. Hatta mulai menetap di Belanda sejak September 1921. Ia bergabung dalam perhimpunan Belanda (*Indische Vereeniging*) dan menjadi awal karier pergerakannya. Pada Februari tahun 1922 ia ditunjuk sebagai bendahara. Pada 12 Januari 1926, Hatta terpilih menjadi ketua Perhimpunan Indonesia. (Salman Alfarizi, 2009: 11-20). Semakin lama karier Hatta semakin meningkat, hingga pada akhirnya beliau menjadi Wakil Presiden Indonesia setelah Indonesia merdeka. Beliau terkenal sebagai salah seorang proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Ir. Soekarno.

2. Pemikiran Mohammad Hatta

Hatta adalah seorang ahli ekonomi terbesar yang pernah dimiliki Indonesia. Bung Hatta memiliki pemikiran untuk melakukan pembangunan Indonesia dengan mewujudkan kemakmuran dan keadilan yang merata bagi rakyat sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Inti dari pemikiran Bung Hatta sendiri terdiri atas dua aspek pokok, yaitu transformasi ekonomi dan transformasi sosial (*economics and social transformation*) yang ia nilai merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.

Pemikiran ekonomi Bung Hatta menghubungkan teori ekonomi, realitas, dan keinginan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Hattanomics sendiri memiliki tiga pilar utama yaitu: penguasaan aset oleh negara, kontrol terhadap swasta, dan tumbuhnya perekonomian rakyat yang mandiri. Bung Hatta memiliki pandangan bahwa penguasaan negara atas aset nasional bukan hanya pada produksi listrik, telepon, air

minum, dan kereta api, tetapi juga kekuasaan atas industri-industri pokok seperti pertambangan, kehutanan bahkan perbankan. Sehingga negara benar-benar memegang semua cabang produksi yang “menguasai hajat hidup orang banyak”. Untuk merealisasikan hal ini, Negara boleh menggunakan pinjaman dari luar negeri dengan beberapa persyaratan, yaitu hutang harus bisa diangsur dari kelebihan produksi sehingga tidak mengurangi pendapatan negara dari pajak. Selain itu yang sangat penting adalah harus ada pengalihan keterampilan pengelolaan perusahaan dari tenaga ahli asing kepada tenaga lokal.

Akhirnya, agar bisa mengubah kebijakan perekonomian pada masa penjajahan Belanda, Bung Hatta terjun ke dunia politik. Dengan latar belakang penyusun UUD 1945, Bung Hatta berusaha sekuat tenaga untuk memasukkan ekonomi kerakyatan sebagai prinsip dasar sistem perekonomian Indonesia. Mohammad Hatta berusaha menciptakan ekonomi yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan ekonomi.

Karena penjajahan yang terlalu lama menindas Indonesia selama 3 abad membuat masyarakat Indonesia trauma akibat pemerasan, kerjasama yang lebih menguntungkan pihak asing daripada pribumi. Mohammad Hatta membuat sistem perekonomian yang menguntungkan anggotanya, menyejahterakan anggotanya agar perekonomian di Indonesia berjalan dengan lancar. Pendidikan dan transmigrasi juga diperlukan untuk memperbaiki perekonomian mendatang, misalnya melalui sekolah diadakan pendidikan tentang koperasi.

Jadi, masyarakat mengetahui koperasi sejak dini bahkan bisa memperbaiki perekonomian dengan mengembangkan koperasi dengan variasi-variasi. Sedangkan transmigrasi digunakan untuk menyebarkan penduduk ke pulau-pulau yang masih jarang penduduknya. Dengan berbagai kekayaan sumber daya alam setempat, penduduk yang bertransmigrasi bisa mengolah sumber daya yang telah ada untuk

memperbaiki perekonomian, bahkan mendirikan industri sehingga perekonomian lebih merata.

Setelah menjadi wakil presiden, beliau terus mengembangkan koperasi. Sehingga tahun 1947 Bung Hatta secara resmi dikukuhkan oleh Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Sebagai seorang muslim yang religius, beliau memandang bahwa ekonomi islam cocok untuk diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi, tetapi masyarakat Indonesia bukanlah masyarakat yang memeluk Islam seluruhnya.

Sehingga timbullah keinginannya untuk tidak hanya menjadikan Islam sebagai hanya agama ritual, melainkan agama yang juga berkorelasi dengan nilai-nilai keadilan sosial ekonomi. Dalam pandangan Hatta, setiap Muslim berkewajiban membawa semangat perdamaian dan kemakmuran untuk dunia. Hatta kemudian mencetuskan istilah 'ekonomi rakyat' dan demokrasi ekonomi. Dalam demokrasi ekonomi, rakyat harus mempunyai akses ke cabang-cabang produksi yang penting.

Perjuangan untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat harus terus dilanjutkan dengan mengubah struktur ekonomi Indonesia dari sebuah perekonomian yang berwatak kolonial menjadi sebuah perekonomian nasional.

Bung Hatta menyatakan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi sebagai konsep dasar sistem perekonomian Indonesia. Tujuan jangka pendek kebijakan itu adalah untuk menghapuskan penggolong-golongan status sosial-ekonomi masyarakat, baik berdasarkan ras maupun berdasarkan tingkat penguasaan faktor-faktor produksi. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah untuk mengoreksi struktur ekonomi kolonial yang diwariskan oleh pemerintah Hindia Belanda, serta untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian Indonesia.

Sebagaimana dikemukakan Bung Karno, yang dimaksud dengan ekonomi nasional adalah sebuah perekonomian yang ditandai oleh meningkatnya peran serta rakyat banyak dalam penguasaan modal atau faktor-faktor produksi di tanah air. Ekonomi Pancasila disebut juga sebagai ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, kegotong-royongan dan kerjasama. Ini adalah nilai-nilai tradisional yang bersumber pada budaya Indonesia. Tapi asas kekeluargaan ini, yang berdasarkan kepada solidaritas mekanis, telah ditransformasikan menjadi solidaritas fungsional, dengan nilai-nilai individualita dalam lembaga koperasi.

Secara epistemologis Ekonomi Pancasila perlu digambarkan dalam sebuah deskripsi dan analisis mengenai Sistem Ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang disusun berdasarkan UUD 1945, termasuk Pancasila, khususnya berpedoman pada pasal 33. Wujud nyata dari sistem ekonomi ini adalah koperasi. Tapi koperasi Indonesia adalah koperasi yang dibentuk di atas perekonomian rakyat yang terdiri dari usaha keluarga (usaha mikro), usaha kecil dan menengah, sebagaimana pernah digambarkan oleh Bung Hatta.

Terakhir, Bung Hatta yakin, koperasi akan menjadi motor perekonomian yang membebaskan masyarakat dari ketergantungan kapital. Koperasi adalah persekutuan orang, bukan kumpulan gabungan modal seperti perusahaan. Di dalam koperasi, keputusan bisnis, bahkan pembagian keuntungan dihitung berdasarkan suara anggota, bukan dari besar kecilnya saham. Organisasi koperasi dapat berperan dalam reformasi sosial dengan menghimpun para pelaku ekonomi dalam dua aspek. Pertama, secara kolektif menghimpun para pelaku ekonomi rakyat dalam menjual produk-produk yang mereka hasilkan ke konsumen dengan *bargaining power* yang kokoh. Kedua, organisasi koperasi dapat menjadi wadah yang bertanggung jawab dalam membeli barang-barang yang diperlukan oleh para pelaku ekonomi rakyat langsung dari para

pemasok di sektor modern dengan *bargaining power* yang kokoh pula. Sehingga dengan adanya koperasi, para pelaku penindas dalam ekonomi dapat disapu bersih.

B. SUMITRO DJOJHADIKUSUMO

1. Biografi Sumitro Djojohadikusumo

Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo (lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 29 Mei 1917 - Jakarta, 9 Maret 2001) adalah salah seorang tokoh ekonomi Indonesia. Dalam pemerintahan ia pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian Kabinet Natsir (1950-1951), Menteri Keuangan Kabinet Wilopo (1952-1953), Menteri Keuangan Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956), Menteri Perdagangan Kabinet Pembangunan I (1968-1973), dan Menteri Riset Kabinet Pembangunan II (1973-1978). Setamat *Hogere Burger School* (HBS), Sumitro berangkat ke Belanda akhir Mei 1935. Selama dua tahun tiga bulan ia mendapat gelar *Bachelor of Arts* (BA). Kemudian ia melanjutkan studinya di Universitas Sorbonne, Paris (1937-1938). Dari Paris, Sumitro kembali ke Rotterdam, Belanda untuk melanjutkan studi ekonomi. Disertasinya berjudul *Het Volkscredietwezen in de Depressie* yang dalam bahasa Indonesia berarti "Kredit Rakyat (Jawa) di Masa Depresi" diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Ekonomi *Nederlands Economische Hogeschool*. Gelar *Master of Arts* (MA) diraihinya pada tahun 1940 saat usianya baru menjelang 26 tahun ia telah mendapat gelar doktor ilmu ekonomi. Pada usia menjelang 84 tahun, Sumitro meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2001 pukul 24.00 di Rumah Sakit Dharma Nugraha, Rawamangun, Jakarta Timur, setelah beberapa lama dirawat karena penyakit jantung. Jenazahnya dimakamkan di Pemakaman Umum Karet Bivak, Jakarta Pusat.

2. Pemikiran Sumitro Djojohadikusumo

Sumitro Djojohadikusumo yang lebih dikenal dengan Pak Cum, telah banyak mendedikasikan tenaga dan pikiran untuk memperjuangkan Indonesia dari keruntuhan ekonomi akibat inflasi 600% membangun perekonomian bangsa untuk mengejar ketinggalan dari bangsa lain, dan membangkitkannya kembali dari keterpurukan krisis.

Pak Cum yang menjadi Doktor Ekonomi pada usia 26 tahun, sadar bahwa untuk membangun sebuah bangsa diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang tinggi. Untuk itu, pendidikan merupakan sarana penting guna mencetak SDM handal. Dari awal perjuangannya, perhatian Pak Cum pada pendidikan sangatlah besar. Berbagai usaha pun telah dilakukan untuk membangun manusia Indonesia yang berkualitas. Beliaulah yang pertama kali mendirikan Fakultas Ekonomi yang pada waktu itu ada di Universitas Indonesia. Beliau juga merupakan salah satu pendiri Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di tahun 1955.

Ia pernah lima kali menjabat sebagai menteri di masa Orde Lama dan Orde Baru. Begawan ekonomi ini juga diangkat oleh PBB menjadi anggota “lima ahli dunia” (*group of five top experts*). Sumbangan Sumitro Djojohadikusumo "Bapak Sarjana Ekonomi Indonesia" terhadap perkembangan ilmu ekonomi yang berorientasi pada kebijaksanaan pembangunan di Indonesia, tidak diragukan lagi.

Usianya masih sangat muda (33) ketika Sumitro diangkat jadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian, sekitar Mei 1950. Pada 20 Maret 1951 Kabinet Natsir roboh. Dr. Sumitro Djojohadikusumo diangkat menjadi guru besar ilmu ekonomi di FE-UI. Pada 3 April 1952, Sumitro kembali diangkat menjadi Menteri Keuangan Kabinet Wilopo. Semenjak menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo-Prawoto (3 April 1952 - 30 Juli 1953), Sumitro merasakan adanya ketimpangan daerah. Terjadi pergolakan dalam dirinya sebagai politikus dan akademisi. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 -

24 Maret 1956) dan Sumitro kembali dipercaya sebagai Menteri Keuangan. Namun karena diberitakan melakukan korupsi oleh media dan sempat diajak untuk membentuk pemerintahan tandingan PRRI yang ingin melepaskan diri dari pemerintah Indonesia, Sumitro sempat memilih hidup berpindah-pindah di luar negeri.

Pada Maret 1967, Soeharto menjabat sebagai presiden RI. Suatu kali Ali Moertopo menemui Sumitro di Bangkok untuk meminta Sumitro kembali. Kemudian, Menlu Adam Malik, yang berkunjung ke Bangkok, mempertebal keyakinan Sumitro untuk pulang ke Tanah Air. Sesudah resmi menjadi presiden, Soeharto menerima Sumitro di Cendana, 29 Mei 1968. Ia meminta kesediaan Sumitro membenahi ekonomi yang ambruk. Inflasi 600% lebih, kala itu. Sumitro akhirnya dilantik sebagai Menteri Perdagangan pada 27 Maret 1968. Tanggal 6 Juni 1968 susunan menteri Kabinet Pembangunan I diumumkan. Selanjutnya ia diangkat menjadi Menteri Negara Riset Nasional (Menristek) pada Kabinet Pembangunan II.

Di usia senjanya, cobaan bagai badai datang bagi keluarga Sumitro. Karier putra ketiganya, Prabowo Subianto, di bidang militer, tamat. Menantunya, Sudradjat Djiwandono, suami Biantiningsih, putri sulung, dicopot dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) hanya 10 hari menjelang masa jabatannya habis. Putra bungsunya, Hashim, diterpa banyak kesulitan dalam usaha.

C. WIDJOJO NITISASTRO

1. Biografi Widjojo Nitisastro

Lahir pada 23 September 1927 di Malang Jawa Timur. Pada tahun 1955 diangkat sebagai direktur lembaga penyelidikan ekonomi dan masyarakat FEUI menggantikan Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo.

Tahun 1957-1961 melanjutkan studi dalam ekonomi dan demografi pada *University of California* di Berkeley. Tahun 1962 diangkat menjadi dekan FEUI selama 1963-1968 dan juga saat bersamaan menjadi direktur lembaga ekonomi dan kemasyarakatan nasional (leknas) dari majelis ilmu pengetahuan indonesia (MIPI) dan tenaga pengajar pada sekolah staf dan komando TNI angkatan darat (seskoad) dan akademi hukum militer (AHM). Tahun 1966 diangkat sebagai ketua tim bidang ekonomi dan keuangan dari staf pribadi ketua presidium kabinet. Pada tahun 1968 diangkat sebagai ketua tim ahli ekonomi presiden. Tahun 1967-1983 diangkat sebagai ketua bappenas dan juga menjadi ketua delegasi ke berbagai sidang internasional. Dan pada tahun 1971 diangkat sebagai menteri perencanaan pembangunan. 1973-1983 menjadi menteri koordinator bidang ekonomi, keuangan, dan industri. Sejak 1983 menjadi penasehat ekonomi pemerintah.

2. Pemikiran Widjojo Nitisastro

Maksud pemikiran Widjojo Nitisastro tentang perkembangan ekonomi dapat diketahui bahwa siklus gelombang turun naiknya ekonomi dunia dalam dasawarsa 1980an merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu akan senantiasa dihadapi, juga dalam dasawarsa-dasawarsa akan datang. Namun, Indonesia tidak perlu cemas menghadapinya karena kenyataan sejarah sejak tahun 1960an sampai kini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki ketahanan dan kemampuan mengatasi berbagai siklus krisis ekonomi ini. Syarat penting adalah berpegang teguh pada prinsip-prinsip ekonomi dengan *inner logic* kehidupan ekonomi, mampu mempengaruhi kekuatan ekonomi pasar melalui perencanaan pembangunan yang secara sistematis, gigih dan konsekuen diarahkan sasaran pembangunan yang mencakup kepentingan sebagian besar masyarakat kita yang masih tertinggal miskin untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan

sejahtera. Selain itu sumbangan Widjojo Nitisastro dapat dilihat pada beberapa hal berikut ini:

a. Analisis Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan

Pada tahun awal 1960 keadaan ekonomi Indonesia sangat memprihatinkan. Tingkat dan kualitas hidup masyarakat rendah, dari tahun ke tahun mengalami kemunduran. Salah satu penyebabnya adalah ekonomi tidak dianggap penting.

Pada tahun 1963 guru besar FEUI menyampaikan pengukukahan pidato yaitu oleh Widjojo Nitisastro yang berisi bahwa ekonomi sangatlah penting untuk kesejahteraan masyarakat dan perlu dibangun secara berencana. Untuk perencanaan pembangunan itu analisis ekonomi sangat diperlukan. Namun inti pidato tersebut sangatlah bertentangan dengan pendapat yang kuat dalam kalangan pemerintah dan sebagian masyarakat.

Widjojo Nitisastro memberikan sumbangan pikiran melalui FEUI, yaitu menyusun kebijakan ekonomi bersama Prof. Dr. Moh. Sadli, Prof. Dr. Subroto, Prof. Dr. Ali Wardhana, Prof. Dr. Emil Salim. Setelah sidang diadakan, MPRS mengeluarkan ketetapan MPRS No. XXIII/1996 tentang pembaharuan kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Dalam kebijakan yang baru tersebut terlihat jelas beberapa sumbangan FEUI yang masuk dan dipakai sebagai kebijakan.

b. Pelaksanaan Pembangunan Indonesia

28 Maret 1990 Prof. Dr. Widjojo Nitisastro menyampaikan uraian pada simposium *The Walter and Phyllis Shorenstein* tentang tantangan ekonomi di kawasan Asia Pasifik di San Fransisco. Dalam uraian tersebut beliau mengemukakan sejumlah tantangan

pembangunan di Indonesia: pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa yang walaupun sudah turun namun masih sangat tinggi, tantangan yang serius dalam hal pengelolaan utang dalam upaya menjauhkan diri dari krisis utang di tengah fluktuasi nilai tukar sejumlah mata uang utama dunia, reformasi ekonomi pembenahan kebijakan dan restrukturisasi yang konsisten dan berkelanjutan, perkembangan program pemberantasan kemiskinan yang berjalan mantap, serta upaya preventif menghindari kerusakan lingkungan. Dan tantangan lain yang seperti menjaga swasembada pangan, pembangunan sumber daya manusia dan penyediaan lapangan pekerjaan. Perlunya menjamin pemerataan dan keadilan sosial, serta pemerintahan yang di satu sisi harus mampu memberi arah pembangunan dan sisi lain harus mampu membuang aturan-aturan yang sudah ketinggalan zaman serta mendorong partisipasi pembangunan di tingkat akar rumput.

D. SJAHRIR

1. Biografi Sjahrir

Dr Sjahrir lahir di Kudus 24 Februari 1945. Tamat dari FEUI tahun 1973, lalu menyelesaikan Ph.D dari Harvard University dalam *Political Economy and Government* tahun 1983.

Selain sebagai *Managing Director Institute for Economic and Financial Research*, ia juga ketua Yayasan PADI & KAPAS, pengajar pada Pascasarjana FEUI, Pengurus Pusat ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia), Anggota AEA (American Economic Association), dan kolumnis serta Ketua Forum Ekonomi Majalah *Tempo*.

Kegiatannya yang aktif sebagai seorang mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintahan Orde Baru menyangkut investasi asing di Indonesia pada 1974 atau lebih dikenal sebagai peristiwa Malari membuatnya dijebloskan ke penjara.

Ketika krisis moneter yang mengguncang Indonesia pada tahun 1997 berkelanjutan menjadi krisis ekonomi dan politik, Sjahrir terdorong untuk menawarkan solusi untuk negeri ini. Pada tahun 2001, di masa Reformasi, Sjahrir mendirikan Perhimpunan Indonesia Baru. Aktivitas utama perhimpunan itu adalah menyelenggarakan *cabinet watch* yang mengawasi keputusan-keputusan pemerintah atas kebijakan-kebijakan tertentu, dan mengumumkan hasil pengawasan itu ke masyarakat.

Tidak puas dengan proses Reformasi setelah jatuhnya Soeharto, Sjahrir dan rekan-rekannya yang memiliki ide yang sama di Perhimpunan Indonesia Baru mengumumkan berdirinya Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Partai ini mencoba menawarkan solusi alternatif pada era Reformasi melalui partisipasi di pemilihan umum 2004. Sjahrir sendiri berkesempatan mencalonkan diri di pemilihan presiden tahun itu, namun tidak memperoleh jumlah suara yang cukup untuk maju ke tahap berikutnya. Meski demikian, mengetahui bahwa keahlian ekonomi Sjahrir dapat bermanfaat bagi pemerintah yang baru, Presiden Republik Indonesia pertama yang dipilih langsung oleh rakyat, Susilo Bambang Yudhoyono, menunjuk Sjahrir sebagai Penasihat Ekonomi Presiden. Tugas Sjahrir sebagai Penasihat Ekonomi Presiden termasuk menjadi duta khusus Presiden RI ke negara-negara lain, menjalankan misi kepresidenan. Ia dilantik pada tanggal 11 April 2007.

Dr. Sjahrir wafat setelah beberapa lama dirawat di RS Mt. Elizabeth, Singapura karena menderita kanker paru-paru pada 28 Juli 2008 (63 tahun).

2. Pemikiran Sjahrir

a. Ekonomi Politik

Pada tahun 1986 Presiden Soeharto mengemukakan ide yang bernapaskan deregulasi, desentralisasi, dan debirokrasi dengan cara pembenahan BUMN ataupun kemungkinan penjualan BUMN kepada pihak swasta. Dr. Sjahrir menawarkan sifat pasar yang akan menampung perusahaan BUMN haruslah tempat berkompetisi, dan harga ditetapkan pada titik keseseimbangan. Tapi ada istilah tersendiri mengenai pasar yang dikenal sebagai *captive market*. Dalam pasar yang demikian, maka kompetisi tidak ada. Produk akhir BUMN yang memiliki *captive market* misalnya adalah produksi besi baja PT Krakatau Steel.

Karena itu proses swastanisasi dan efisiensi BUMN seyogyanya dilihat dari upaya mengurangi karakteristik yang bersifat *captive market* dan menginjeksi unsur kompetisi dalam pasar (Sjahrir, 1990: 4). Jika swastanisasi hanya menghasilkan perusahaan yang memonopoli seperti PT Krakatau Steel, maka tujuan efisiensi menjadi hilang karena tidak mungkin terbentuk harga keseimbangan. Namun mengingat saat itu era Orde Baru, maka tidak heran jika kebijakan pemerintahan seringkali tidak sejalan dengan tujuan utamanya dikarenakan adanya berbagai kepentingan penguasa yang otoriter.

b. Perdagangan Luar Negeri

Ada dua hal yang membuat ekonomi Indonesia menjadi unik. Yang pertama adalah dianutnya rezim devisa bebas. Kebijaksanaan

rezim devisa bebas membuka peluang bagi arus modal dan jasa untuk berpindah-pindah secara cepat tergantung dari keperluan dan keuntungan yang dilihat di suatu saat oleh pemilik modal dan pemberi jasa. Keunikan kedua adalah lokasi Indonesia yang begitu strategis sehingga dilukiskan “*Indonesia is born as a free trader*” (Sjahrir, 1990: 57). Oleh karena itu, Indonesia perlu memperbaiki segala hal menyangkut perdagangan luar negeri tersebut.

c. Utang Luar Negeri

Beban utang Indonesia yang demikian tingginya menyebabkan tidak berkembangnya kegiatan produksi dalam negeri sehingga pertumbuhan ekonomi nyaris mustahil tercapai. Bagi Indonesia jawaban praktis yang dapat membantu mempersiapkan Indonesia bebas dari jebakan utang adalah:

- 1) Menjadikan *export drive* sebagai program nasional yang sama pentingnya dengan peningkatan GDP.
- 2) Meningkatkan jumlah utang dan mencari bentuk bantuan yang memerlukan dana rupiah yang lebih sedikit sedemikian rupa, sehingga jumlah penerimaan bantuan luar negeri lebih besar dari pembayaran bunga dan cicilan utang.
- 3) Meniadakan berbagai proyek yang padat modal, padat devisa, serta hasil pengembaliannya (*return on investment*) amat lama jangka waktunya. Konsekuensinya adalah dikonsentrasikannya program ekspor di sektor manufaktur (Sjahrir, 1990: 90-91).

d. Moneter dan Anggaran

Tak ayal lagi pada masa-masa kini perhatian pembaca koran disita untuk sebagian besar dengan berita-berita finansial. Hampir

setiap dua minggu pembaca melihat foto atau membaca berita tentang dibukanya bank-bank baru. Deregulasi ekonomi bahkan dinilai sebagian kalangan pengamat sebagai deregulasi finansial dan belum mewujud dalam deregulasi di bidang ekonomi riil. Sementara itu kegiatan mobilisasi dana di dalam masyarakat berlangsung secara cepat dan peran tabungan dan deposito berjangka yang begitu besar dalam struktur dana dengan sendirinya mengubah wajah perbankan dan mempunyai implikasi pada tingkat suku bunga (Sjahrir, 1990: 97).

E. MUBYARTO

1. Biografi Mubyarto

Prof Dr Mubyarto lahir di Sleman Yogyakarta 3 September 1938. Masa kecilnya hingga sarjana muda dihabiskan di Yogyakarta. Selepas dari UGM, Mubyarto melanjutkan pendidikan dan memperoleh gelar *Master of Arts* dari *Vanderbilt University, Tennessee* di tahun 1962 dan gelar *Doctor of Philosophy* dari *Iowa State University, Iowa* di tahun 1965, keduanya di *Amerika Serikat*. Gelar Doktor diraihinya dalam usia 27 tahun dengan mempertahankan disertasi berjudul *Elastisitas Surplus Beras yang Dapat Dipasarkan di Jawa-Madura*.

Profesi utamanya adalah dosen di Fakultas Ekonomi UGM (1959-2003). Salah satu jabatan penting di dalam kariernya bersama UGM adalah pada saat menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) UGM tahun 1983-1994. Selama dipimpin oleh Mubyarto, P3PK secara intensif melakukan

berbagai penelitian di bidang perdesaan dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Kemudian pada periode tahun 1987-1999, ia menjadi anggota MPR. Sejak tahun 2002, dia adalah Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila (Pustep) UGM sampai kemudian meninggal pada tahun 2005. Pustep didirikan oleh UGM dibawah pimpinan Rektor Sofyan Effendi, untuk mendalami dan mengembangkan konsep Ekonomi Pancasila yang telah ramai menjadi bahan diskusi utama ekonomi Indonesia sejak tahun 1980. Sebagai birokrat, Mubyarto pernah menjabat sebagai Penasehat Menteri Perdagangan pada tahun 1968-1971, Asisten Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 1993-1998, dan Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Industri pada tahun yang sama.

2. Pemikiran Mubyarto

a. Ekonomi Pancasila

Dicetuskan oleh Soekarno-Hatta, didengungkan kembali oleh Emil Salim dan dikembangkan oleh Mubyarto. Meski bukan yang pertama dan yang satu-satunya, tapi di tangan beliau lah Ekonomi Pancasila berkembang dan menemukan bentuknya.

Berawal dari kegelisahan terhadap perkembangan dan implementasi ilmu ekonomi. Beliau merasa bahwa hubungan antara ekonomi dan keadilan sangatlah jauh. Terlebih jika melihat yang terjadi di sekitar, yaitu kebijakan ekonomi yang di tempuh oleh banyak negara, termasuk Indonesia.

Dalam implementasi ekonomi neoklasik terbukti tidak mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi. Bahkan dituding menjadi penyebab munculnya permasalahan baru. Berbeda jauh dengan teorinya yang diajarkan di institusi pendidikan.

Indikasi kegagalan ekonomi neoklasik diantaranya terlihat dari relevansi teorinya yang hanya sesuai dengan sebagian kecil perekonomian dan untuk konteks Indonesia teori ekonomi klasik lebih

berkembang sebagai seni daripada sebagai ilmu. Teori ekonomi sosialis sebagai alternatif pun terbukti tidak berdaya melawan dominasi perkembangan teori ekonomi neoklasik ini. Semangat beliau untuk membangun teori ekonomi yang lebih realistik, manusiawi tanpa meninggalkan nilai lokal bangsa Indonesia kemudian tertuang dalam konsep Ekonomi Pancasila. Konsep ini lahir di bumi Indonesia, digali dari filsafat bangsa Indonesia dan kemudian dianggap paling tepat mengarahkan perjalanan bangsa Indonesia menuju masyarakat adil makmur. Ekonomi Pancasila didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang dijiwai ideologi Pancasila yang merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan nasional. Memiliki lima ciri antara lain

- a. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral.
- b. Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial sesuai asas-asas kemanusiaan.
- c. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi.
- d. Koperasi merupakan saka guru perekonomian dan merupakan bentuk paling kongkrit dari usaha bersama.
- e. Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan nasional.

Keberadaan Ekonomi Pancasila ini pun tidak perlu dibatasi hanya oleh dua kutub saja tetapi dapat diluarnya. Sistem Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi campuran yang mengandung pada dirinya ciri-ciri positif dari kedua sistem ekstrim yang dikenal yaitu kapitalis-liberalis dan sosialis-komunis. Berbeda dengan ekonomi peraturan yang jelas antitetikal dengan makna Ekonomi

Pancasila sebagai wadah berkembangnya manusia Indonesia seutuhnya. Dalam Ekonomi Pancasila, satu sumber legitimasi diambilnya tindakan pengaturan dalam pembatasan kebebasan usaha adalah adanya ekses negatif dari setiap tindakan. Peranan unsur agama sangat kuat dalam konsep Ekonomi Pancasila. Karena unsur moral dapat menjadi salah satu pembimbing utama pemukiman dan kegiatan ekonomi. Kalau moralitas ekonomi Smith adalah kebebasan (liberalisme) dan ekonomi Marx adalah diktator mayoritas oleh kaum proletar maka moralitas Ekonomi Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sehingga pelaku Ekonomi Pancasila tidak hanya sebagai *homo economicus* tapi juga *homo metafisikus* dan *homo mysticus*. Pelaku-pelaku ekonomi inilah yang secara agregatif menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial dan bersifat sosialistik yaitu adanya perhatian yang besar pada mereka yang tertinggal. Ditambah dengan semangat nasionalistis dan kesungguhan dalam implementasi, Ekonomi Pancasila akan mampu menciutkan kesenjangan kaya-miskin atau mampu mencapai tujuan pemerataan.

Kompleksitas permasalahan manusia dengan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan monodisiplin. Oleh karena itu Ekonomi Pancasila menggunakan pendekatan intradisipliner. Upaya pengembangan teori Ekonomi Pancasila erat kaitannya dengan perkembangan ilmu sosial antara lain sosiologi, antropologi, ilmu politik bahkan ilmu sejarah. Dengan demikian teori Ekonomi Pancasila akan berkembang tetapi memerlukan bantuan ahli teori. Ahli pemikir haruslah tokoh pemikir yang mampu menggali pikiran2 asli Indonesia dan mampu mencari titik keseimbangan antara berfikir kritis analitik dalam menganalisis masa kini dan metafisik filsafati untuk meramal masa depan.

Perjalanan beliau dalam memperjuangkan Ekonomi Pancasila bukan tanpa halangan. Begitu banyak pemikir yang kontra terhadap satu konsep alternatif ini. Di tahun 80an, Ekonomi Pancasila sempat menjadi polemik. Semua itu tidak mampu menyurutkan semangat beliau untuk terus berjuang dan menyelesaikan misi suci untuk membentuk generasi masa depan yang lebih manusiawi.

Memang akan tidak bermanfaat untuk menamakan setiap kebijakan dengan nama Pancasila. Pancasila diharapkan menjiwai setiap kebijakan bukan sebagai nama (etiket) setiap kebijakan (Mubyarto, 1981). Dengan mengimplementasikannya maka dengan sendirinya Ekonomi Pancasila ini akan menjelma menjadi Ekonomi Indonesia.

b. Ekonomi Kerakyatan

Ekonom senior dari Universitas Gadjah Mada ini sejak dulu menaruh perhatian serius tanpa henti untuk memperjuangkan ekonomi rakyat atau ekonomi masyarakat lapisan paling bawah agar diberi perhatian yang wajar dan dapat berkembang. Kenyataan di lapangan menunjukkan fakta yang bertolak belakang dengan perjuangannya itu. Sekalipun sudah terbukti bahwa ekonomi rakyat mampu menjadi penyangga bagi ekonomi nasional dan membantunya keluar dari krisis ekonomi, namun perhatian terhadap ekonomi rakyat semakin jauh dari harapan, tetapi sebaliknya semakin salah arah.

Banyak orang berpendapat bahwa sejak krismon 1997 Indonesia telah menjadi korban arus besar globalisasi yang telah menghancurkan-leburkan sendi-sendi kehidupan termasuk ketahanan bangsa. Pada waktu itu Mubyarto mengajukan ajaran ekonomi alternatif Ekonomi Pancasila. Pada tahun 1981 konsep Ekonomi Pancasila dijadikan “Polemik Nasional” selama 6 bulan tetapi selanjutnya digemboskan dan ditenggelamkan.

Kini 21 tahun kemudian, ekonomi kerakyatan yang dianggap kebanyakan orang merupakan ajaran baru setelah konsep itu muncul secara tiba-tiba pada era reformasi. Mubyarto menegaskan bahwa konsep ekonomi kerakyatan bukan konsep baru dan merupakan konsep lama yaitu Ekonomi Pancasila, namun hanya lebih ditekankan pada sila ke 4 yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Inilah asas demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum pada penjelasan pasal 33 UUD 1945, yang oleh ST MPR 2002 dijadikan ayat 4 baru.

Tidak dipakai konsep Ekonomi Pancasila karena kata Pancasila telah dikotori oleh Orde Baru yang memberi tafsiran keliru dan selanjutnya dimanfaatkan untuk kepentingan penguasa Orde Baru. Kini karena segala ajaran Orde Baru ditolak, konsep Ekonomi Pancasila juga dianggap tidak pantas untuk disebut-sebut lagi.

F. BOEDIONO

1. Biografi Boediono

Prof. Dr. Boediono M.Ec dilahirkan pada 25 februari 1943 di Blitar Jawa Timur. Prof. Dr. Boediono merupakan Wakil Presiden Indonesia yang menjabat sejak 20 Oktober 2009. Ia terpilih dalam pemilihan presiden 2009 bersama pasangannya, presiden yang sedang menjabat, Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, dan Direktur Bank Indonesia (sekarang setara Deputy Gubernur). Saat ini ia juga mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada sebagai Guru Besar. Oleh

relasi dan orang-orang yang seringkali berinteraksi dengannya ia dijuluki *The man to get the job done*.

Boediono pertama kali diangkat menjadi menteri pada tahun 1998 dalam Kabinet Reformasi Pembangunan sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Setahun kemudian, ketika terjadi peralihan kabinet dan kepemimpinan dari Presiden BJ Habibie ke Abdurrahman Wahid, ia digantikan oleh Kwik Kian Gie.

Ia kembali diangkat sebagai Menteri Keuangan pada tahun 2001 dalam Kabinet Gotong Royong menggantikan Rizal Ramli. Sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Gotong Royong, ia membawa Indonesia lepas dari bantuan Dana Moneter Internasional dan mengakhiri kerja sama dengan lembaga tersebut. Oleh *Business Week*, ia dipandang sebagai salah seorang menteri yang paling berprestasi dalam kabinet tersebut. Di kabinet tersebut, ia bersama Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jaktidijuluki 'The Dream Team' karena mereka dinilai berhasil menguatkan stabilitas makroekonomi Indonesia yang belum sepenuhnya pulih dari Krisis Moneter 1998. Ia juga berhasil menstabilkan kurs rupiah di angka kisaran Rp 9.000 per dolar AS.

Ketika Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden, banyak orang yang mengira bahwa Boediono akan dipertahankan dalam jabatannya, namun posisinya ternyata ditempati Jusuf Anwar. Menurut laporan, Boediono sebenarnya telah diminta oleh Presiden Yudhoyono untuk bertahan, namun ia memilih untuk beristirahat dan kembali mengajar. Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perombakan (*reshuffle*) kabinet pada 5 Desember 2005, Boediono diangkat menggantikan Aburizal Bakrie menjadi Menteri Koordinator bidang Perekonomian. Indikasi Boediono akan menggantikan Aburizal

Bakrie direspon sangat positif oleh pasar sejak hari sebelumnya dengan menguatnya IHSG serta mata uang rupiah. Kurs rupiah menguat hingga dibawah Rp 10.000 per dolar AS. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEJ juga ditutup menguat hingga 23,046 poin (naik sekitar 2 persen) dan berada di posisi 1.119,417, berhasil menembus level 1.100. Ini karena Boediono dinilai mampu mengelola makro-ekonomi yang kala itu belum didukung pemulihan sektor riil dan moneter.

Pada tanggal 9 April 2008, DPR mengesahkan Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia, menggantikan Burhanuddin Abdullah. Ia merupakan calon tunggal yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pengangkatannya didukung oleh Burhanuddin Abdullah, Menkeu Sri Mulyani, Kamar Dagang Industri atau Kadin, serta seluruh anggota DPR kecuali fraksi PDIP.

2. Pemikiran Boediono

a. Teori ekonomi moneter

Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari fungsi dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi.

b. Teori ekonomi makro

Ilmu ekonomi dipelajari karena berguna untuk memberikan petunjuk mengenai kebijaksanaan apa yang bias diambil untuk menanggulangi suatu permasalahan tertentu. Ekonomi makro sebagai cabang ilmu ekonomi yang berkaitan dengan permasalahan kebijakan makro.

c. Teori ekonomi mikro

Ekonomi mikro mempelajari ruang lingkup kecil dalam perekonomian seperti perusahaan dan rumah tangga. Dalam

perusahaan ataupun rumah tangga pasti terdapat tiga macam kegiatan ekonomi yaitu: kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi.

3. Kebijakan-Kebijakan Yang Boediono Terapkan di Indonesia
 - a. Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara dan Perbankan Syariah berhasil diwujudkan ketika Boediono menjabat Menteri Koordinator Perekonomian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
 - b. Saat Boediono menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia ratio utang Negara kita turun drastic dari 100% di tahun 1999 kemudian 56% ditahun 2004 dan tinggal 30-35% di tahun 2009.
 - c. Boediono memiliki peran penting dalam proses keluarnya kebijakan pemerintah terkait penyelesaian BLBI. Pasalnya, Boediono saat itu merupakan menteri keuangan pemerintahan Megawati yang tahu betul tata cara penyelesaian utang bagi para obligor BLBI.
 - d. Kinerja Boediono di pemerintahan Megawati cukup mengesankan dalam menstabilkan perekonomian Indonesia yang kacau kala itu. Boediono yang masuk kembali ke pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pasca-reshuffle kabinet juga dinilai berhasil menyelamatkan perekonomian Indonesia yang sempat mengalami kemunduran dalam 2 tahun pertama Kabinet Indonesia Bersatu pra-reshuffle.

DAFTAR PUSTAKA

Aristides Katopo, Hendra Esmara, Robert Palandeng, 2000, *Sumitro Djojohadikusumo: Jejak perlawanan begawan pejuang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Boediono. (1982). *Seri sinopsis pengantar ilmu ekonomi No. 2 ekonomi makro*. Yogyakarta: BPFE

_____. (1982). *Seri sinopsis pengantar ilmu ekonomi No. 1 ekonomi mikro*. Yogyakarta: BPFE

_____. 1985. *seri sinopsis pengantar ilmu ekonomi No. 5 ekonomi moneter*. Yogyakarta: BPFE

Buku Pengalaman Pembangunan Indonesia (Kumpulan Tulisan Dan Uraian Widjojo Nitisastro)

http://www.ghabo.com/gpedia/index.php/Sumitro_Djojohadikusumo

<http://persinggahan.wordpress.com/2007/03/20/ekonomi-kerakyatan-dalam-era-globalisasi/> posted by persinggahan in tragedi. diakses pada tanggal 17/09/2011 pukul 13.00

http://www.ekonomirakyat.org/resensi_buk/resensi_11.htm diakses pada tanggal 17/09/2011. Pukul 13.05

http://www.ekonomirakyat.org/resensi_buk/resensi_4.htm Diakses pada tanggal 14/09/11

<http://www.tokohindonesia.com/biografi/285-ensiklopedi/pakar-ekonomi-kerakyatan?client=resourl-S> diakses pada tanggal 14/09/11 pukul 12.50

Indradarmawanusd.<http://indradarmawanusd.wordpress.com/2006/12/02/pendahuluan-ekonomi-moneter-dan-sejarah-uang/> diakses 18 september 2011 jam 15.43 WIB

Mubyarto. (1995). *Ilmu ekonomi pertanian Indonesia*. Jakarta: Mimeograph.

Okki Trinanda Miaz. (2011). *Hattanomics, demokrasi ekonomi cara Bung Hatta* diakses dari [www. Harian Singgalang.co.id](http://www.HarianSinggalang.co.id) pada 18 September 2011.

Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan. (2011). *Ekonomi kerakyatan*. Diakses dari <http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/> pada 19 September 2011

Revrisond Baswir. (2000). *Agenda ekonomi kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Salman Alfarizi. (2009). *Mohammad Hatta. biografi singkat 1902-1980*. Yogyakarta: Garasi

Sjahrir. (1990). *Analisis ekonomi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Sri-Edi Swasono. (1985). *Sistem ekonomi dan demokrasi ekonomi*. Jakarta: UI Press.

Sri-Edi Swasono. (1983). *Koperasi di dalam orde ekonomi Indonesia*. Jakarta: UI Press.

BAB II

SISTEM EKONOMI

A. Pengertian Sistem ekonomi

Istilah “sistem” berasal dari perkataan “*systema*” (bahasa Yunani), yang dapat diartikan sebagai: keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. (Wahyu Hidayat: ummpress.umm.ac.id/uploads/files/Sistem%20Ind.ppt). Pada dasarnya sebuah sistem adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu (Dumairy, 1996: 28).

Suatu sistem muncul karena adanya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan manusia yang sangat bervariasi akan memunculkan sistem yang berbeda-beda. Kebutuhan manusia yang bersifat dasar (pangan, pakaian, papan) akan memunculkan suatu sistem ekonomi.

Berikut adalah pengertian Sistem Ekonomi menurut para ahli antara lain

:

1. Menurut Dumairy (1996: 30), Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam suatu supra sistem kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan masyarakat di suatu negara.
2. Tom Gunadi (1985: 26). Sistem perekonomian adalah sistem sosial atau kemasyarakatan dilihat dalam rangka usaha keseluruhan sosial itu untuk mencapai kemakmuran.
3. Suroso (1997: 7-8). Dilihat dari tujuannya, sistem ekonomi merupakan usaha untuk mengatur pertukaran barang dan jasa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena meningkatkan kesejahteraan rakyat itu merupakan salah satu tujuan dari politik nasional, maka dengan demikian sistem perekonomian pada dasarnya merupakan bagian dari sistem politik nasional.
4. Gregory Grossman dan M. Manu mengatakan bahwa :“Sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi.”
(<http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/09/pengertian-sistem-ekonomi-tradisional.html>)
5. Menurut Bapak Ekonomi yaitu Adam Smith (1723 - 1790): sistem ekonomi merupakan bahan kajian yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan (Rayi

Kinasih,

2011:

<http://rarayiyikinasihblog.blogspot.com/2011/03/pengertian-sistem-ekonomi-menurut-para.html>).

Berdasarkan berbagai macam pemaparan mengenai sistem ekonomi dari berbagai sumber maka dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara sesuai dengan kondisi kenegaraan dari negara itu sendiri. Setiap negara memiliki sistem perekonomian yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan setiap negara memiliki ideologi, kondisi masyarakat, kondisi perekonomian, serta kondisi SDA yang berbeda-beda. Sistem ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut. Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi.

B. Macam-macam Sistem Ekonomi

Di dunia ini terdapat berbagai macam sistem ekonomi yang diterapkan oleh Negara. Sistem ekonomi tersebut antara lain sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi liberal/pasar/bebas, sistem ekonomi komando/terpusat/etatis, dan sistem ekonomi campuran.

1. Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun temurun dengan

hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Dalam sistem ekonomi ini pengaturan ekonomi dimapankan menurut pola tradisi, yang biasanya sebagian besar menyangkut kontrol atas tanah sebagai sumber terpenting atau satu-satunya sumber ekonomi (Cornelis Rintuh, 1995: 40).

a. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional

Sistem Ekonomi tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Teknik produksi dipelajari secara turun temurun dan bersifat sederhana.
- 2) Hanya sedikit menggunakan modal.
- 3) Pertukaran dilakukan dengan sistem barter (barang dengan barang).
- 4) Belum mengenal pembagian kerja.
- 5) Masih terikat tradisi.
- 6) Tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran.

b. Kebaikan sistem ekonomi tradisional

Sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan sebagai berikut:

- 1) Tidak terdapat persaingan yang tidak sehat, hubungan antar individu sangat erat.
- 2) Masyarakat merasa sangat aman, karena tidak ada beban berat yang harus dipikul.
- 3) Tidak individualistis.

c. Kelemahan sistem ekonomi tradisional

Selain memiliki berbagai kelebihan sistem ekonomi tradisional juga memiliki kelemahan, yaitu:

- 1) Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, sehingga produktivitas rendah.
- 2) Mutu barang hasil produksi masih rendah.

Saat ini sudah tidak ada lagi negara yang menganut sistem ekonomi tradisional, namun di beberapa daerah pelosok, seperti suku Badui dalam dan suku Bugis masih menggunakan sistem ini dalam kehidupan sehari-hari

2. Sistem Ekonomi Pasar (Liberal/Bebas/Kapitalis)

Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sistem ini sesuai dengan ajaran dari Adam Smith, dalam bukunya *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Model sistem ekonomi ini merujuk pada perekonomian pasar persaingan sempurna. Model ini seluruhnya khayal (Gregory Grossman, 2004: 66). Sistem ekonomi pasar yang dicetuskan oleh Adam Smith berintikan:

- “tangan yang tidak terlihat akan menggerakkan kegiatan ekonomi yaitu dengan adanya keinginan seseorang/sekelompok orang yang memberikan sebuah barangdan atau jasa untuk mendapatkan barang lainnya (pertukaran).
- Harga dalam pasar dapat goyah terutama karena hukum penawaran dan permintaan, serta keinginan pengusaha menggunakan modalnya sebaik mungkin. Oleh karena itu harga pasar dalam jangka pendek dapat sangat tinggi atau sangat rendah, tetapi dalam jangka panjang akan mencapai keseimbangan.
- Dalam sistem bebas seperti itu pemerintah suatu Negara mempunyai tiga tugas yang sangat penting yaitu:
 - Berkewajiban melindungi Negara dari kekerasan dan serangan negara bebas lainnya.
 - Melindungi setiap anggota masyarakat sejauh mungkin dari ketidakadilan atau penindasan oleh

anggota masyarakat lainnya atau mendirikan badan hokum yang dapat diandalkan.

- Mendirikan dan memelihara beberapa institusi atau sarana untuk umum yang tidak dapat dibuat oleh perorangan karena keuntungan yang didapat darinya terlalu kecil sehingga tidak dapat menutupi biayanya. Dengan kata lain di luar itu, kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada swasta. (Suroso, 1997: 14-15).

Pada dasarnya sistem ekonomi yang kapitalis murni hampir tidak ada. Yang berkembang sekarang ini sistem ekonomi yang sudah campuran. Hanya kadar dominasinya yang menentukan kecenderungannya kepada suatu jenis sistem ekonomi. Negara yang menggunakan sistem ekonomi ini adalah Amerika Serikat, Swedia, Belanda dan Prancis.

a. Ciri dari sistem ekonomi pasar/liberal/bebas/kapitalis.

Sistem ekonomi pasar/liberal/bebas memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal.
- 2) Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya.
- 3) Aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba.
- 4) Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat (swasta).
- 5) Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar.
- 6) Persaingan dilakukan secara bebas.
- 7) Peranan modal sangat vital.

b. Kebaikan sistem ekonomi pasar/liberal/bebas/kapitalis.

Sistem ekonomi pasar/liberal/bebas/kapitalis memiliki berbagai kebaikan antara lain:

- 1) Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi.
- 2) Setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi.
- 3) Munculnya persaingan untuk maju.
- 4) Barang yang dihasilkan bermutu tinggi, karena barang yang tidak bermutu tidak akan laku di pasar.
- 5) Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba.

c. Kelemahan sistem ekonomi pasar/liberal/bebas/kapitalis.

Sistem ekonomi pasar/liberal/bebas/kapitalis memiliki kelemahan sebagai berikut:

- 1) Sulitnya melakukan pemerataan pendapatan.
- 2) Cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal.
- 3) Munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat.
- 4) Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.

Suatu perekonomian pasar/liberal/bebas/kapitalis dengan lembaga milik pribadi dan warisan menimbulkan kondisi untuk mengumpulkan kekayaan dan mempertahankannya dalam lingkungan keluarga dari satu ke lain generasi (Gregory Grossman, 2004: 68). Ini merupakan wujud kelemahan dari sistem ekonomi pasar/liberal/bebas di mana akan terjadi penumpukan kekayaan pada sekelompok orang secara turun temurun. Karena pemerintah tidak membatasi kegiatan ekonomi, maka orang bebas melakukan apapun yang menguntungkan bagi dirinya dan sesuka hatinya. Ekonomi pasar efektif dalam menyeimbangkan permintaan dan penawaran pasar untuk masing-masing produk, tapi perekonomian pasar

kurang bisa diharapkan dalam menciptakan keseimbangan makro ekonomi (Gregory Grossman, 2004: 78). Hal ini salah satunya disebabkan karena seluruh kesatuan ekonomi melakukan kegiatan ekonomi secara otonomi tanpa adanya koordinasi langsung. Hal ini dapat menyebabkan kondisi perekonomian suatu negara sangat fluktuatif, kecuali pemerintah mengambil kebijakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian negaranya. Suatu perekonomian dengan perusahaan swasta cenderung memproduksi barang yang laku di pasar daripada fasilitas umum.

3. Sistem Ekonomi Komando/Terpusat/Etatisme/Sosialis/Komunis

Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Sistem ini mendasarkan diri pada pandangan Karl Marx (Suroso, 1997; 15-16). Masyarakat komunis yang dicita-citakan Marx merupakan masyarakat yang tidak ada kelas sosialnya. Pada sistem ini pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Beberapa negara yang menggunakan sistem ekonomi ini adalah Rusia, Cina, dan Kuba.

a. Ciri-ciri sistem ekonomi komando

Sistem ekonomi komando memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah.
- 2) Hak milik perorangan tidak diakui.
- 3) Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian.
- 4) Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah.

b. Kebaikan sistem ekonomi komando

Sistem ekonomi komando memiliki kebaikan antara lain:

- 1) Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran dan masalah ekonomi lainnya.
- 2) Pasar barang dalam negeri berjalan lancar.
- 3) Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga.
- 4) Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan.
- 5) Jarang terjadi krisis ekonomi.

c. Kelemahan sistem ekonomi komando

Sistem ekonomi komando memiliki kelemahan antara lain:

- 1) Mematikan inisiatif individu untuk maju
- 2) Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat
- 3) Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya

4. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran merupakan campuran dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Dalam bentuk perekonomian campuran sumber-sumber ekonomi bangsa, termasuk factor-faktor produksi dimiliki oleh individu atau kelompok swasta, di samping sumber tertentu yang dikuasai pemerintah pusat, atau pemerintah daerah, atau pemerintah setempat. Karena itu dalam sistem ekonomi campuran dikenal paling tidak dua sektor ekonomi, yaitu sektor swasta dan sektor Negara (Cornelis Rintuh, 1995: 41). Sistem ini berkembang dan sekarang diberlakukan baik oleh Negara yang sebelumnya menganut sistem ekonomi pasar (Negara industri barat) maupun oleh Negara yang sebelumnya menganut sistem ekonomi perencanaan yang ketat/terpusat (Uni Soviet). Pemberlakuan sistem ekonomi pasar yang ketat ternyata menimbulkan depresi ekonomi pada tahun 1930-an. Sedang pemberlakuan sistem ekonomi perencanaan yang ketat juga tidak mampu menghilangkan kelas-kelas dalam masyarakat. Berdasarkan pengalaman tersebut banyak Negara menganut sistem ekonomi campuran ini. (Suroso, 1997: 17). Sistem ekonomi campuran melahirkan ekonomi pasar bebas,

yang memungkinkan persaingan bebas tetapi bukan persaingan yang mematikan, campur tangan pemerintah diperlukan untuk menstabilisasi kehidupan ekonomi, mencegah konsentrasi yang terlalu besar di pihak swasta, mengatasi gejolak-gejolak, dan membantu golongan ekonomi lemah.

a. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran.

Sistem ekonomi campuran antara lain:

- 1) Merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat.
- 2) Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah.
- 3) Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta.
- 4) Peran pemerintah dan sektor swasta berimbang.

Penerapan sistem ekonomi campuran akan mengurangi berbagai kelemahan dari sistem ekonomi pasar dan komando dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara umum saat ini hampir tidak ada negara yang murni melaksanakan sistem ekonomi terpusat maupun pasar, yang ada adalah kecenderungan terhadap ekonomi pasar seperti Amerika, Hongkong, dan negara-negara eropa barat yang berpaham liberal, sementara negara yang pernah menerapkan ekonomi terpusat adalah Kuba, Polandia dan Rusia yang berideologi sosialis atau komunis. Kebanyakan negara-negara menerapkan sistem ekonomi campuran seperti Perancis, Malaysia dan Indonesia.

Namun perubahan politik dunia juga mempengaruhi sistem ekonomi, seperti halnya yang dialami Uni Soviet pada masa pemerintahan Boris Yeltsin, kehancuran komunisme juga mempengaruhi sistem ekonomi soviet, dari sistem ekonomi terpusat (komando) mulai beralih ke arah ekonomi liberal dan mengalami berbagai perubahan positif.

b. Kabaikan Sistem Ekonomi Campuran

- 1) Menghindarkan Free Fight liberalism
- 2) Menghindarkan adanya monopoli
- 3) Menghindarkan dominasi kekuasaan pemerintah

C. Sistem Perekonomian di Indonesia

1. Bentuk sistem perekonomian Indonesia

Dalam pidato yang diucapkan oleh wakil presiden RI dalam konferensi ekonomi di Yogyakarta pada tanggal 3 febuari 1946 dikatakan bahwa dasar politik perekonomian RI terpancang dalam UUD 1945 dalam bab kesejahteraan sosial pasal 33. Sementara itu Sumitro Djojohadikusumo dalam pidatonya dihadapan “*School of Advanced International Studies*” Washington D.C tanggal 22 Febuari 1949 juga menegaskan bahwa yang dicita-citakan ialah suatu macam ekonomi campuran yaitu lapangan-lapangan tertentu akan dinasionaliasi dan dijalankan oleh pemerintah, sedangkan yang lainnya akan terus terletak dalam lingkungan usaha partekelir. Meskipun sistem perekonomian Indonesia sudah cukup jelas dirumuskan oleh tokoh-tokoh ekonomi Indonesia yang sekaligus menjadi tokoh pemerintahan pada awal republik Indonesia berdiri, dalam perkembangannya pembicaraan tentang sistem perekonomian Indonesia tidak hanya berkisar pada sistem ekonomi campuran, tetapi mengarah pada suatu bentuk baru yang disebut sistem ekonomi Pancasila. Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) menurut Mubyarto (1987:32) adalah “ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan nasional”. Sistem Ekonomi pancasila yang menjadi sumber ideologi Bangsa Indonesia yaitu Pancasila membawa keharusan untuk dijadikan dasar atau pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sistem ekonomi Pancasila yang dimiliki Indonesia kadang disebut juga sebagai demokrasi ekonomi. Dijelaskan oleh Doehak Latief (1984:45) bahwa “demokrasi ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan dan yang meliputi ciri-ciri positif maupun negatif yang harus dihindarkan. Garis-garis Besar Haluan Negara yang merupakan pedoman bagi kebijaksanaan pembangunan di bidang ekonomi Indonesia berbunyi “pembangunan ekonomi yang didasarkan pada Demokrasi Ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan (Suroso, 1997: 17-19).

Demokrasi Ekonomi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat pula.
- Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
- Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga Negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

- Fakir miskin dan anak-anak etrlantar dipelihara oleh Negara (Cornelis Rintuh, 1995: 51).

Dalam demokrasi ekonomi harus dihindarkan ciri-ciri negatif sebagai berikut:

- Sistem *Free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan structural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.
- Sistem etatisme dalam mana Negara beserta aparatur ekonomi Negara bersifat dominan serta mendesak dan mamtikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor Negara.
- Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat (Cornelis Rintuh, 1995: 51-52).

Sistem ekonomi Indonesia yang dikenal sebagai Demokrasi Ekonomi adalah Sistem Ekonomi yang dijalankan oleh Indonesia. Sistem tersebut juga ada yang menyebutnya sebagai sistem ekonomi Pancasila. Pancasila meurpakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, maka sistem ekonomi Indonesia pun lebih tepat jika didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Mubyarto mengatakan bahwa, apa yang disebut oleh presiden Suharto tentang sistem ekonomi koperasi sebagai sistem ekonomi Indonesia itu, tidaklah berbeda dengan sistem ekonomi Pancasila (Sri-Edi Swasono, 1985: 121).

2. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila

Menurut Mubyarto (1993: 53), Sistem Ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Cornelis Rintuh, 1995: 42):

- a. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral;
- b. Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial (egalitarianism), sesuai asas-asas kemanusiaan;

- c. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi;
- d. Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk yang paling konkrit dari usaha bersama;
- e. Adanya imbangannya yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial.

Menurut Emil Salim, ciri-ciri di atas dilengkapi dengan pengertian yang berdasarkan pada dokumen-dokumen UUD 1945 dan GBHN, dapat ditarik dari ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila sebagai berikut:

- a. Peranan negara beserta aparatur ekonomi negara adalah penting, tetapi tidak dominan agar dicegah tumbuhnya sistem etatisme (serba negara). Peranan swasta adalah penting, tetapi juga tidak dominan agar dicegah tumbuhnya *free fight liberalism*. Dalam sistem ekonomi Pancasila, usaha negara dan swasta tumbuh berdampingan dengan perimbangan tanpa dominasi berlebihan satu terhadap yang lain.
- b. Hubungan kerja antar lembaga-lembaga ekonomi tidak didasarkan pada dominasi modal seperti halnya dalam sistem ekonomi kapitalis. Juga tidak didasarkan atas dominasi buruh seperti halnya dalam sistem ekonomi komunis tetapi atas kekeluargaan, menurut keakraban hubungan antar manusia.
- c. Masyarakat sebagai satu kesatuan memegang peranan sentral. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat.
- d. Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan yang merupakan pokok bagi kemakmuran rakyat
- e. Tidak bebas nilai, bahkan sistem nilai inilah mempengaruhi kelakuan pelaku ekonomi. (Sri Edi Swasono, 1985: 59-61).

Pada akhir-akhir ini banyak diperbincangkan mengenai sistem ekonomi kerakyatan. Seperti yang dikemukakan oleh pakar ekonomi kita Prof. Mubyarto bahwa sistem ekonomi kerakyatan tidaklah berbeda dengan apa yang disebut dengan sistem ekonomi Pancasila. Hanya lebih ditekankan pada sila ke 4 yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

3. Sistem Ekonomi Kerakyatan

Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat.

Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial:

- Berdaulat di bidang politik
- Mandiri di bidang ekonomi
- Berkepribadian di bidang budaya

Yang mendasari paradigma pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial :

- Penyegaran nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan sistem dan kebijakan ekonomi
- Pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner dan multikultural
- Pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu ekonomi dan sosial di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi

Jika kita mengacu pada Pancasila dasar negara atau pada ketentuan pasal 33 UUD 1945, maka memang ada kata kerakyatan tetapi harus tidak dijadikan sekedar kata sifat yang berarti merakyat. Kata kerakyatan sebagaimana bunyi sila ke-4 Pancasila harus ditulis lengkap yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, yang artinya tidak lain adalah demokrasi ala Indonesia. Jadi ekonomi kerakyatan adalah (sistem) ekonomi yang demokratis. Pengertian demokrasi ekonomi atau (sistem) ekonomi yang demokratis termuat lengkap dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:

“Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Tujuan yang diharapkan dari penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan:

- Membangun Indonesia yang berdiarki secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian yang berkebudayaan.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
- Mendorong pemerataan pendapatan rakyat.
- Meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional.

Lima hal pokok yang harus segera diperjuangkan agar sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya menjadi wacana saja:

- Peningkatan disiplin pengeluaran anggaran dengan tujuan utama memerangi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam segala bentuknya.
- Penghapusan monopoli melalui penyelenggaraan mekanisme persaingan yang berkeadilan (fair competition).
- Peningkatan alokasi sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah.
- Penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan pertanian kepada petani penggarap.
- Pembaharuan UU Koperasi dan pendirian koperasi-koperasi “sejati” dalam berbagai bidang usaha dan kegiatan. Yang perlu dicermati, peningkatan kesejahteraan rakyat dalam konteks ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada paradigma lokomotif, melainkan pada paradigma fondasi.

4. Dasar/Landasan Sistem Ekonomi Indonesia

Dasar filosofis sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan dasar konstitusionalnya adalah UUD 1945 pasal 23, 27, 33, dan 34 (Cornelis Rintuh, 1995: 43). Dengan demikian maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme); Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi); Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi); Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak); serta Keadilan Sosial (persamaan, kemakmuran masyarakat yang utama bukan kemakmuran orang-seorang) (Sri Edi Swasono, 1985: 125-126).

Dari butir-butir di atas, keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik-tolak, proses dan

tujuan sekaligus. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang berdasar Pancasila, dengan kelengkapannya, yaitu Pasal-pasal 18, 23, 27 (ayat 2) dan 34.

Berdasarkan TAP MPRS XXIII/1966, ditetapkanlah butir-butir Demokrasi Ekonomi (kemudian menjadi ketentuan dalam GBHN 1973, 1978, 1983, 1988), yang meliputi penegasan berlakunya Pasal-Pasal 33, 34, 27 (ayat 2), 23 dan butir-butir yang berasal dari Pasal-Pasal UUDS tentang hak milik yang berfungsi sosial dan kebebasan memilih jenis pekerjaan. Dalam GBHN 1993 butir-butir Demokrasi Ekonomi ditambah dengan unsur Pasal 18 UUD 1945. Dalam GBHN 1998 dan GBHN 1999, butir-butir Demokrasi Ekonomi tidak disebut lagi dan diperkirakan “dikembalikan” ke dalam Pasal-Pasal asli UUD 1945.

Landasan normatif-imperatif ini mengandung tuntunan etik dan moral luhur, yang menempatkan rakyat pada posisi mulianya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan, rakyat sebagai ummat yang dimuliakan Tuhan, yang hidup dalam persaudaraan satu sama lain, saling tolong-menolong dan bergotong-royong.

Dari landasan sistem ekonomi Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas (Pancasila, UUD 1945, TAP MPRS No. XXIII/66 dan GBHN-GBHN 1973, 1978, 1983, 1988, 1998, 1999), jelas bahwa ekonomi Indonesia berpedoman pada ideologi kerakyatan.

Kerakyatan dalam sistem ekonomi mengetengahkan pentingnya pengutamakan kepentingan rakyat dan hajat hidup orang banyak, yang bersumber pada kedaulatan rakyat atau demokrasi. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi berlaku demokrasi ekonomi yang tidak menghendaki “otokrasi ekonomi”, sebagaimana pula demokrasi politik menolak “otokrasi politik”. Asas kekeluargaan yang *brotherhood* bukanlah asas keluarga atau asas kekerabatan yang nepotistik. Kebersamaan dan kekeluargaan adalah asas ekonomi kolektif (*cooperativism*) yang dianut Indonesia.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sistem Ekonomi di Indonesia

Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sistem ekonomi Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Faktor intern

1) Lembaga ekonomi

Lembaga ekonomi ialah pranata yang mempunyai kegiatan dalam bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat pada umumnya. Secara sederhana, lembaga ekonomi dapat diklasifikasikan sebagai berikut; sektor agraris yang meliputi sektor pertanian, seperti sawah, perladangan, perikanan, dan peternakan.

2) Sumber daya ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi atau lebih dikenal dengan potensi ekonomi daerah pada dasarnya dapat diartikan sebagai sesuatu atau segala sesuatu sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik yang tergolong pada sumber daya (*natural resources/endowment factors*) maupun potensi sumber daya manusia yang dapat memberikan manfaat serta dapat digunakan sebagai modal dasar pembangunan (ekonomi) wilayah.

3) Faktor produksi yang dimiliki

Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Pada awalnya, faktor produksi dibagi menjadi empat kelompok, yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Namun pada perkembangannya, faktor sumber daya alam diperluas cakupannya menjadi seluruh benda tangibel, baik secara langsung dari alam maupun tidak, yang digunakan oleh perusahaan, yang kemudian disebut sebagai faktor fisik (*physical resources*). Selain itu, beberapa ahli juga menganggap sumber daya informasi sebagai

sebuah faktor produksi mengingat semakin pentingnya peran informasi era globalisasi ini. (Griffin R: 2006) secara total, saat ini ada lima hal yang dianggap sebagai faktor produksi, yaitu tenaga kerja (*labor*), modal (*capital*) sumber daya fisik (*physical resources*), kewirausahaan (*entrepreneurship*), dan sumber daya informasi (*information resources*).

4) Lingkungan ekonomi

Lingkungan ekonomi adalah sebuah penggabungan dari beberapa faktor ekonomi, seperti jumlah tenaga kerja, produktivitas, pendapatan, kekayaan, inflasi, dan suku bunga. Faktor-faktor ini terpengaruhi pola pengeluaran individu dan perusahaan.

Lingkungan ekonomi dipengaruhi oleh:

- a) Pendapatan dan kekayaan: pendapatan perekonomian diukur dengan GDP, GNP, dan pendapatan perkapita. Nilai tinggi faktor-faktor ini menunjukkan suatu lingkungan ekonomi progresif.
- b) Tingkat pekerjaan: kerja yang tinggi merupakan gambaran positif perekonomian. Namun, ada banyak pengangguran termasuk kerja parsial dan setengah pengangguran.
- c) Produktivitas: ini adalah output yang dihasilkan dari jumlah yang diberikan masukan tingkat tinggi mendukung produktivitas lingkungan ekonomi.

5) Organisasi dan manajemen

Organisasi adalah perserikatan orang-orang yang masing-masing di peran tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian dalam mana pekerjaan itu diperinci menjadi tugas-tugas, dibagikan kemudian digabung lagi dalam beberapa bentuk hasil.

Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya dari anggota organisasi

serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Faktor Ekstern

1) Falsafah Pancasila

Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sila ini diberlakukannya etik dan moral agama, bukan materialisme. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi. Persatuan Indonesia berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi. Kerakyatan mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak. Serta Keadilan Sosial yang mengutamakan persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama bukan kemakmuran orang-seorang.

2) Landasan Konstitusional UUD 1945

Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal mengenai keekonomian yang berada pada Bab XIV UUD 1945 yang berjudul Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah bagian tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal restrukturisasi ekonomi, pasal untuk mengatasi ketimpangan struktural ekonomi. Ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 menegaskan, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan

rakyat banyak ditindasnya. Pasal dalam UUD lainnya yang mempengaruhi sistem ekonomi di Indonesia antara lain pasal-pasal 18, 23, 27 (ayat 2) dan 34.

3) GBHN

Berdasarkan TAP MPRS XXIII/1966, ditetapkanlah butir-butir Demokrasi Ekonomi (kemudian menjadi ketentuan dalam GBHN 1973, 1978, 1983, 1988), yang meliputi penegasan berlakunya Pasal-Pasal 33, 34, 27 (ayat 2), 23 dan butir-butir yang berasal dari Pasal-Pasal UUDS tentang hak milik yang berfungsi sosial dan kebebasan memilih jenis pekerjaan. Dalam GBHN 1993 butir-butir Demokrasi Ekonomi ditambah dengan unsur Pasal 18 UUD 1945. Dalam GBHN 1998 dan GBHN 1999, butir-butir Demokrasi Ekonomi tidak disebut lagi dan diperkirakan dikembalikan ke dalam Pasal-Pasal asli UUD 1945.

4) Keadaan kondisi politik

Politik juga menentukan sistem ekonomi. Seperti misalnya apabila kondisi politik di Indonesia yang tidak stabil seperti terjadi konflik di beberapa daerah yang disebabkan oleh faktor ekonomi, maka sistem ekonomi pun akan diganti karena sudah tidak sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia.

5) Kepastian hukum

Kepastian hukum tentang sistem ekonomi tersebut berdasarkan pada Pancasila serta UUD 45.

6) Masyarakat dalam arti luas

Yang dimaksud masyarakat dalam arti luas yaitu semua masyarakat Indonesia dari golongan bawah hingga golongan atas yang berpartisipasi dalam perekonomian Indonesia.

7) Pemerintah

Keputusan pemerintah dalam mengubah atau menetapkan sistem ekonomi sangatlah penting. Karena keputusan tertinggi ada pada pemerintah. Walaupun masyarakat menghendaki perubahan tersebut, namun pemerintah tidak mengubahnya, maka sistem ekonomi pun tidak akan berubah.

DAFTAR PUSTAKA

Anonym_ <http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/09/pengertian-sistem-ekonomi-tradisional.html>

Cornelis Rintuh. (1995). *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Liberty

Dochak Latief. (1984). *Perbandingan sistem skonomi: islam, liberalisme, sosialisme*. Yogyakarta: Yayasan penerbitan FKIS IKIP

Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

- Gregory Grossman. (1995). *Sistem-sistem ekonomi. Cetakan ketiga*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Mubyarto. 1987. *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan kemungkinan*. Jakarta: LP3ES
- Rayi Kinasih. (2011). *Pengertian sistem ekonomi menurut para ahli beserta macam-macam sistem ekonomi*.
<http://rarayiyikinasihblog.blogspot.com/2011/03/pengertian-sistem-ekonomi-menurut-para.html>. diakses pada 14 September 2011.
- Suroso. (1994). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sri Edi Swasono. (1985). *Sistem ekonomi dan demokrasi ekonomi*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)

BAB III

KOPERASI DAN UMKM

A. PENGERTIAN KOPERASI

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Beberapa definisi koperasi menurut para ahli :

1. Koperasi berasal dari bahasa Latin *cum* (yang artinya dengan) dan *operasi* (yang artinya bekerja). Dari dua kata tersebut maka koperasi dapat diartikan bekerja dengan orang-orang lain (Cornelis Rintuh, 1995: 59).
2. Koperasi adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula (Revrison Baswir, 2000: 1)
3. ILO: Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan (Revrison Baswir, 2000: 2)
4. Moh. Hatta: Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan (Revrison Baswir, 2000: 2)
5. UU No. 25/1992: Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seoran atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas asas kekeluargaan (Revrisond Baswir, 2000: 6).

6. Arifinal Chaniago: Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Arifin Sitio & Halomoan Tamba, 2001: 17).
7. P.J.V. Dooren: *There is no single definition (for cooperative) which is generally accepted, but the common principle is that cooperative union is an association of membe, either personal or corporate, which have voluntarily come together in pursuit of a common economic objective* (Arifin Sitio & Halomoan Tamba, 2001: 17).
8. Munker: Koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong menolong (Arifin Sitio & Halomoan Tamba, 2001: 18).

B. SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI

Koperasi pertama kali muncul di Eropa pada awal abad ke 19. Ketika itu, negara-negara Eropa yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis, kaum buruh sedang berada pada pucak penderitaannya. Untuk membebaskan diri mereka dari tindasan sistem perekonomian kapitalis, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat di sekitarnya, kaum buruh

bersepakat untuk menyatukan diri mereka dengan membentuk koperasi (Revrisond Baswir, 2000: 11).

Koperasi yang pertama berdiri tersebut disebut koperasi Rochdale di Inggris. Awalnya sebagai usaha penyediaan barang-barang konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi seiring dengan terjadinya pemupukan modal koperasi, koperasi mulai merintis untuk memproduksi sendiri barang yang akan dijual. Perkembangan koperasi di Rochdale sangat mempengaruhi perkembangan gerakan koperasi di Inggris maupun di luar Inggris. Sejarah koperasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehadiran pedagang-pedagang bangsa Eropa di negeri ini. Koperasi yang pertama muncul di Indonesia didirikan oleh R. Ariawiriatmadja, Patih Purwokerto yang mendirikan bank simpan pinjam untuk menolong para pegawai negeri pribumi melepaskan diri dari cengkeraman pelepas uang yang kemudian koperasi berkembang menjadi bank simpan pinjam dan kredit pertanian di Purwokerto (Arifin Sitio & Halomoan Tamba, 2001: 7-10).

Setelah itu koperasi di Indonesia semakin berkembang. Koperasi di Indonesia berkembang sejak zaman penjajahan hingga sekarang ini. Koperasi tumbuh dan menyebar ke seluruh Indonesia, tidak hanya di Purwokerto. Bahkan koperasi dianggap sebagai bangun usaha ekonomi yang paling sesuai diterapkan di Indonesia dengan asas kekeluargaan dan kegotongroyongannya. Begitu banyak tokoh pemikir ekonomi Indonesia seperti Mohammad Hatta, Mubyarto, Sri-Edi Swasono, Emil Salim yang membahas ide-ide mengenai *cooperation* yang merupakan ide dasar dari koperasi. Berbagai kebijakan pemerintah pun dikeluarkan untuk mengembangkan koperasi di Indonesia di antaranya adalah diterbitkannya UU koperasi yang berubah-ubah sesuai pemerintahan yang berkuasa. Hal tersebut juga menyebabkan timbul tenggelamnya koperasi di Indonesia. Perkembangan koperasi memang tidak berjalan mulus namun, setelah dikeluarkannya UU No. 12 tahun 1967

koperasi mulai berkembang lagi. Sampai akhirnya UU koperasi diperbaharui dengan UU No. 25 tahun 1992 yang masih berlaku hingga sekarang.

C. LANDASAN KOPERASI

Dalam menjalankan kegiatannya koperasi memiliki berbagai landasan. Landasan tersebut meliputi: (Revrisond Baswir, 2000: 36).

1. Landasan Idiil

Sesuai dengan Bab II UU No. 25/1992, landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila. Penempatan Pancasila sebagai landasan Koperasi Indonesia ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia.

2. Landasan struktural

UUD 1945 sebagai landasan struktural koperasi Indonesia yang merupakan aturan pokok organisasi negara. Terutama dalam ayat 1 pasal 33 UUD 1945 telah menegaskan bahwa perekonomian yang hendak disusun di Indonesia adalah suatu perekonomian “usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

3. Landasan mental

Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi (Cornelis Rintuh, 1995: 59).

D. ASAS KOPERASI

UU No. 25/1992, pasal 2, menetapkan kekeluargaan sebagai asas Koperasi. Di satu pihak, hal itu sejalan dengan penegasan ayat 1 pasal 33

UUD 1945 beserta penjelasannya, sejauh bentuk-bentuk perusahaan lainnya tidak dibangun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, semangat kekeluargaan ini merupakan pembeda utama antara Koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya (Revrisond Baswir, 2000: 39).

E. TUJUAN KOPERASI

Tujuan utama pendirian suatu koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Namun demikian, karena dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya itu Koperasi berpegang pada asas dan prinsip-prinsip ideal tertentu, maka kegiatan koperasi biasanya juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lebih dari itu, karena perjuangan koperasi biasanya terjalin dalam suatu gerakan tertentu yang bersifat nasionalis, tidak jarang keberadaan Koperasi juga dimaksudkan untuk pembangunan suatu tatanan perekonomian tertentu. Dalam konteks Indonesia, pernyataan mengenai tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25/1992. Menurut pasal itu, tujuan Koperasi Indonesia adalah sebagai berikut:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Revrisond Baswir, 2000: 40-41)”.

Dalam UU. No. 25 tahun 1992 pasal 3 koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan

masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Arifin Sitio & Halomoan Tamba, 2001: 19).

F. PRINSIP-PRINSIP KOPERASI INDONESIA

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal ayat 1 Undang-undang No. 25/1992, Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip Koperasi sebagai berikut (Revrison Baswir, 2000: 50-52):

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

Sesuai dengan pasal 5 UU No. 25/1992, sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat menyatakan mengundurkan diri dari Kopersainya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam hal keanggotaan Koperasi tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

Dalam pasal 19 ayat 4 UU No.2/1992: "setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar". Aspek demokratis pengelolaan Koperasi ini juga dapat disaksikan dengan melihat pelaku-pelaku usaha Koperasi. Koperasi didirikan oleh para anggota yang mempunyai tekad yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama. Usaha koperasi dijalankan oleh anggota yang mempunyai kecakapan manajerial. Pengawasan usaha koperasi juga dilakukan oleh anggota yang memenuhi syarat untuk itu. Dengan demikian kedudukan anggota koperasi di dalam pengelolaan

usaha koperasi adalah sekaligus sebagai pemilik, pengelolaan dan pengawasan koperasi.

3. Pembagian SHU dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Praktik pembagian SHU merupakan praktik usaha koperasi yang berbeda dengan praktik perusahaan-perusahaan lainnya, terutama yang berbentuk perseroan terbatas. Pembagian SHU koperasi para anggotanya didasarkan atas perimbangan jasa masing-masing anggota dalam usaha koperasi, yaitu dihitung berdasarkan besarnya volume usaha Koperasi.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal

Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa koperasi, selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar terhadap partisipasi anggotanya, juga mendorong tumbuhnya rasa kesetiakawanan antarsesama anggota koperasi.

5. Kemandirian

Untuk dapat mandiri Koperasi harus mempunyai organisasi dan usaha yang berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Agar koperasi dapat mengakar dalam kehidupan masyarakat maka keberadaan Koperasi harus dapat diterima oleh masyarakat. Agar bisa diterima oleh masyarakat maka Koperasi harus mampu memperjuangkan kepentingan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya Arifin Sitio & Halomoan Tamba menambahkan dua prinsip koperasi selain prinsip-prinsip yang telah disebutkan oleh Revisond Baswir yaitu prinsip ke 6 dan ke 7 sebagai berikut: (2001: 30-31)

6. Pendidikan Perkoperasian

Agar anggota koperasi berkualitas baik, berkemampuan tinggi, dan berwawasan luas, maka pendidikan adalah mutlak. Pendidikan perkoperasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan kehidupan koperasi agar sesuai dengan jati dirinya. Melalui pendidikan anggota dipersiapkan dan dibentuk untuk menjadi anggota yang memahami serta menghayati nilai-nilai dan prinsip-prinsip serta praktik-praktik koperasi

7. Kerja sama antar koperasi

Kerja sama antar koperasi dimaksudkan untuk saling memanfaatkan kelebihan dan menghilangkan kelemahan masing-masing sehingga hasil akhir dapat dicapai secara optimal. Kerja sama tersebut diharapkan akan saling menunjang pendayagunaan sumberdaya sehingga diperoleh hasil yang lebih optimal. Kerja sama koperasi dapat dilakukan di tingkat lokal, nasional dan internasional.

G. FUNGSI KOPERASI

Fungsi koperasi untuk Indonesia tertuang dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi (Arifin Sitio & Halomoan Tamba, 2001: 20).

H. MACAM-MACAM KOPERASI

Koperasi dapat dibedakan berdasarkan bidang usaha, jenis komoditi, jenis anggota, daerah kerja (Revrisond Baswir, 2000: 76-85).

1. Berdasarkan bidang usaha, koperasi dibedakan menjadi:
 - a. Koperasi konsumsi: koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya.
 - b. Koperasi produksi: koperasi yang kegiatan utamanya melakukan pemroses bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi.
 - c. Koperasi pemasaran; koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan.
 - d. Koperasi kredit/simpan pinjam: koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan modal.
2. Berdasarkan jenis komoditi, koperasi dapat dibedakan menjadi:
 - a. Koperasi pertambangan: Koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam

secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber-sumber alam tersebut.

- b. Koperasi pertanian dan peternakan: koperasi yang melakukan usaha sehubungan dengan komoditi pertanian tertentu.
- c. Koperasi industri dan kerajinan: koperasi yang melakukan usahanya dalam bidang usaha industri atau kerajinan tertentu
- d. Koperasi jasa-jasa: koperasi yang mengkhususkan usahanya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa tertentu.

3. Berdasarkan jenis anggota, koperasi dibedakan menjadi:

- a. Koperasi karyawan
- b. Koperasi pedagang pasar
- c. Koperasi angkutan darat
- d. Koperasi mahasiswa
- e. Koperasi pondok pesantren
- f. Koperasi peranserta wanita
- g. Koperasi pramuka

4. Berdasarkan daerah kerja koperasi dibedakan menjadi:

- a. Koperasi primer: koperasi yang beranggotakan orang-orang, yang biasanya didirikan pada lingkup kesatuan wilayah terkecil tertentu.
- b. Koperasi sekunder/pusat koperasi: Koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer, yang biasanya

didirikan sebagai pemusatan dari beberapa koperasi primer dalam suatu lingkup wilayah tertentu.

- c. Koperasi tertier/induk koperasi: koperasi yang beranggotakan koperasi-koperaswi sekunder, yang berkedudukan di ibu kota Negara.

I. SRUKTUR ORGANISASI KOPERASI

Koperasi yang berjalan di Indonesia memiliki struktur organisasi. Struktur tatanan manajemen koperasi Indonesia dapat dirunut berdasarkan perangkat organisasi koperasi, yaitu: (Arifin Sitio & Halomoan Tamba, 2000: 34-40)

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan suatu wadah dari para anggota koperasi yang diorganisasikan oleh pengurus koperasi, untuk membicarakan kepentingan organisasi maupun usaha koperasi dalam rangka mengambil suatu keputusan dengan suara terbanyak dari para anggota yang hadir. Rapat anggota dalam koperasi merupakan suatu lembaga/institusi bukan sekedar sebagai forum rapat dan merupakan suatu lembaga structural organisasi koperasi. Menurut UU No. 25 Tahun 1992 pasal 22, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota mempunyai kedudukan yang sangat menentukan, berwibawa, dan menjadi sumber segala keputusan atau tindakan yang dilaksanakan oleh perangkat organisasi. Segala sesuatu yang diputuskan oleh rapat anggota harus ditaati dan sifatnya mengikat bagi semua anggota, pengurus, pengawas dan pengelola koperasi.

Rapat anggota menetapkan:

- a. Anggaran dasar
- b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
- e. Pembagian sisa hasil usaha
- f. Penggabungan, peleburan, pendirian, dan pembubaran koperasi.

2. Pengurus

Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota, yang bertugas mengelola organisasi dan usaha. Pengurus mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengelola koperasi dan usahanya
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja koperasi
- c. Menyelenggarakan rapat anggota
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
- f. Memelihara buku daftar anggota dan pengurus.

Selain memiliki tugas, pengurus juga memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan

- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

3. Pengawas

Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Selain itu pengawas juga berhak memeriksa segala catatan yang ada di koperasi serta meminta keterangan yang diperlukan.

4. Pengelola

Pengelola koperasi diangkat dan diberhentikan oleh pengurus. Kedudukan pengelola koperasi adalah sebagai pegawai atau karyawan yang diberi kuasa atau wewenang oleh pengurus.

J. PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA

Koperasi di Indonesia mengalami pasang surut dari waktu ke waktu. Berikut ini adalah perkembangan koperasi dari tahun 2001 yang diperoleh dari kementerian koperasi dan UKM:

- Tahun 2001: jumlah koperasi di seluruh Indonesia sampai dengan bulan November 2001, tercatat sebanyak 103.000 unit lebih, dengan jumlah keanggotaan sebanyak 26.000.000 orang. Jumlah koperasi aktif, juga mengalami perkembangan yang

cukup menggembirakan, yaitu per-November 2001, sebanyak 96.180 unit.

□ Tahun 2002, koperasi Indonesia semakin bertambah dari segi volume usaha, jumlah anggota, maupun peningkatan modal usaha. Data yang dimiliki Kementerian Koperasi dan UKM pada saat itu yaitu :

- Jumlah Koperasi pada Akhir tahun 2002 sebesar 1.628 mengalami pertumbuhan sebanyak 151 unit atau 10,22 % dari tahun 2001 sebanyak 1.477 unit.
- Jumlah Anggota Koperasi pada akhir tahun 2002 sebanyak 142.470 orang mengalami peningkatan sebanyak 18.713 orang atau 15,12 % dari tahun 2001 sebanyak 123.757 orang.
- Jumlah modal sendiri pada akhir tahun 2002 sebesar Rp. 51.568.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 84.000.000,- atau 0,16 % dari tahun 2001 sebesar Rp. 51.484.000.000,-
- Jumlah Modal luar pada akhir tahun 2002 sebesar Rp.39.412.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp.9.111.000.000,- atau 30,06 % dari tahun 2001 sebesar Rp. 30.301.000.000
- Jumlah Asset pada akhir tahun 2002 sebesar Rp.90.980.000.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 9.195.000.000,- atau 11,24 % dari tahun 2001 sebesar Rp. 81.785.000.000,-
- Jumlah volume usaha pada akhir tahun 2002 sebesar Rp.116.485.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.115.000.000,- atau 2,74 % dari tahun 2001 sebesar Rp. 113.370.000.000,-

- Jumlah SHU pada akhir tahun 2002 sebesar Rp. 8.642.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 92.000.000,- atau 1,07 % dari tahun 2001 sebesar Rp. 8.550.000.000,-
- Jumlah Karyawan Koperasi tahun 2002 sebanyak 1.684 orang, mengalami kenaikan 335 orang atau 24,83 % dari tahun 2001 sebanyak 1.349 orang.

Untuk Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) yaitu:

- Jumlah KSP/USP tahun 2002 sebanyak 627 unit meningkat 30 unit atau 5,02 % dari tahun 2001 sebanyak 597 unit.
 - Jumlah anggota sebanyak 73.434 orang meningkat 2.225 orang atau 3,12 % dari tahun 2001 sebanyak 71.209 orang.
 - Jumlah Volume Usaha sebanyak Rp.23.504.475.000,- meningkat Rp.2.146.226.000,- atau 10,04 % dari tahun 2001 sebanyak Rp. 21.358.249.000,-
 - Jumlah Total Asset sebanyak Rp.28.839.008.000,- meningkat Rp.5.340.088.000 atau 23 % dari tahun 2001 sebanyak Rp. 23.498.920.000,-
 - Jumlah SHU sebanyak Rp.3.940.463.000,- meningkat Rp.1.460.054.000,- atau 58,87 % dari tahun 2001 sebanyak Rp.2.480.009.000,-
- Pada tahun 2003, jumlah koperasi di Indonesia sebanyak 2.148 koperasi dengan anggota koperasinya berjumlah 512.904 orang.

- Pada tahun 2004, jumlah koperasi di Indonesia sebanyak 2.148 koperasi dengan anggota koperasinya berjumlah 512.904 orang. Tahun 2004 sama dengan tahun 2003.
- Pada tahun 2005, jumlah koperasi sebanyak 2.212 koperasi sedangkan jumlah anggotanya sebanyak 513,904 orang
- Pada tahun 2006, jumlah koperasi sebanyak 2.243 koperasi, sementara jumlah anggotanya sebanyak 533.678 orang.
- Pada tahun 2007, jumlah koperasi di Indonesia mencapai 148.913 unit. Angka ini meningkat 5,98 persen dibandingkan tahun 2006. Sedangkan jumlah anggota koperasi di Indonesia pada tahun 2007 mencapai lebih kurang 29.031.802 orang. Dari segi usaha, secara umum Koperasi di Indonesia mampu meningkatkan modal usaha sebesar 17,7 persen dari Rp 46.09 triliun. Sisa Hasil Usaha (SHU) pun mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 38.46 persen, dari Rp 2,6 triliun menjadi Rp 3,6 triliun.
- Pada tahun 2008, sampai akhir tahun telah terwujud 42.267 unit koperasi berkualitas yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia.
- Pada tahun 2009 bulan Juni jumlah KSP/USP sebanyak 69.552 unit atau 182,73% dibandingkan jumlah KSP/USP pada tahun 2004.
- Pada tahun 2008 jumlah **Koperasi Indonesia** bertambah 126 unit. Rinciannya adalah **Koperasi Indonesia** dengan status primer bertambah 119 unit dan **Koperasi Indonesia** yang berstatus sekunder bertambah 7 unit. Dari hasil klasifikasi dan peringkat, jumlah Koperasi Indonesia berkualitas di tahun

2008 mencapai 42.267 Koperasi Indonesia. peningkatan Koperasi Indonesia berkualitas sebanyak 886 Koperasi Indonesia dibanding tahun 2007.

- Pada tahun 2009, jumlah koperasi di Indonesia sebanyak 170.411 unit. Penyerapan tenaga kerja oleh koperasi sebanyak 357.330 tenaga kerja. Nilai permodalan koperasi tahun 2009 sebesar Rp 59,85 triliun.
- Pada tahun 2010 per Juni, koperasi di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 3,30 persen, jumlah koperasi mencapai 176.033 unit. Sedangkan soal penyerapan tenaga kerja oleh koperasi meningkat 4,67 persen dari tahun 2009, menjadi 374.010 tenaga kerja pada Juni 2010. Nilai permodalan koperasi meningkat 5,92 persen dari dibanding tahun 2009 menjadi Rp 63,39 triliun Juni 2010. Sementara nilai volume usaha dan perkiraan nilai SHU koperasi sampai dengan Juni 2010 sebesar Rp. 69,30 triliun dan Rp. 4,50 triliun

Perkembangan koperasi di atas menunjukkan bahwa koperasi di Indonesia tumbuh cukup menggembirakan. Akan tetapi banyak juga koperasi yang tidak aktif yang jumlahnya kian tahun kian bertambah. Yang terpenting bukanlah kenaikan dalam hal kuantitas koperasi tetapi kualitas koperasi yang tumbuh di Indonesia. Hal ini seharusnya menjadi perhatian kita semua, koperasi yang seharusnya menjadi soko guru perekonomian Indonesia harus mampu bersaing di era persaingan global dengan bentuk usaha lainnya seperti PT, CV, dan lain sebagainya. Koperasi di Indonesia harus bisa menjadi motor penggerak perekonomian bangsa. Bahkan jika kita lihat di negara-negara lain yang biasa kita sebut sebagai negara kapitalis liberal, yang tidak memiliki UU koperasi dan Menteri Koperasi, beberapa di antaranya memiliki koperasi yang memberikan sumbangan cukup berarti pada perekonomian nasionalnya,

khususnya dalam bentuk sumbangan pada PDB, yaitu sebesar 21% di Finlandia, 17.5% di Selandia Baru, 16.4% di Swiss dan 13% di Swedia (Djabaruddin Djohan, 2009:1).

K. USAHA MICRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sering disingkat (UMKM). UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran.

UMKM terdiri dari :

- Usaha Mikro: usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 300 juta rupiah.
- Usaha Kecil: usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih > Rp. 50 juta s.d. Rp. 500 juta. tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan Rp. 300 juta s.d. Rp. 2,5 milyar.

- Usaha menengah: usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih > Rp. 500 juta sampai s.d. Rp. 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan > Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 150 milyar.

L. ASAS, PRINSIP, TUJUAN, DAN KRITERIA UMKM

1. Asas-asas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah antara lain:
 - a. kekeluargaan;
 - b. demokrasi ekonomi;
 - c. kebersamaan;
 - d. efisiensi berkeadilan;
 - e. berkelanjutan;
 - f. berwawasan lingkungan;
 - g. kemandirian;
 - h. keseimbangan kemajuan;
 - i. kesatuan ekonomi nasional
2. Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, antara lain:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
 - b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan;
 - c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu
3. Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, antara lain:
 - a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
 - b. Menumbuhkan dan mengembangkan Kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi sistem usaha yang tangguh dan mandiri;
 - c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
 4. Kriteria Jenis Usaha Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

Kriteria jumlah karyawan berdasarkan jumlah tenaga kerja atau jumlah karyawan merupakan suatu tolak ukur yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menilai usaha kecil atau besar, sebagai berikut:

| | Usaha Mikro | Usaha Kecil | Usaha Menengah | Usaha Besar |
|------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| Jml Tenaga Kerja | <4 orang | 5-19 orang | 20-99 orang | ≥ 100 orang |

a. Usaha Mikro

Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Adapun kriteria usaha Mikro menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, antara lain:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300.000.000,00
(ket.: nilai nominal dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh Peraturan Presiden)

Ciri-ciri usaha mikro, antara lain:

- 1) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
- 4) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- 5) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
- 6) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
- 7) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Contoh usaha mikro, antara lain:

- 1) Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya;
- 2) Industri makanan dan minuman, industri meubelair pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat;
- 3) Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar dll.;
- 4) Peternakan ayam, itik dan perikanan;

- 5) Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).

Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasi-nya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain :

- Perputaran usaha (*turn over*) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang;
- Tidak sensitive terhadap suku bunga;
- Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter;
- Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa masih banyak usaha mikro yang sulit memperoleh layanan kredit perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi usaha mikro maupun pada sisi perbankan sendiri.

Profil usaha mikro yang selama ini berhubungan dengan Lembaga Keuangan, adalah:

- 1) Tenaga kerja, mempekerjakan 1-5 orang termasuk anggota keluarganya.
- 2) Aktiva Tetap, relatif kecil, karena *labor-intensive*.
- 3) Lokasi, di sekitar rumah, biasanya di luar pusat bisnis.
- 4) Pemasaran, tergantung pasar lokal dan jarang terlibat kegiatan ekspor-impor.
- 5) Manajemen, ditangani sendiri dengan teknik sederhana.
- 6) Aspek hukum: beroperasi di luar ketentuan yang diatur hukum: perijinan, pajak, perburuhan, dll.

Jika melihat sekeliling kita, banyak sekali usaha mikro yang terus berjalan. Dan waktu telah menunjukkan bahwa pada saat krisis ekonomi terjadi di Indonesia, maka usaha mikro termasuk usaha yang tahan dalam menghadapi krisis, karena biasanya tidak mendapat pinjaman dari luar, pasar domestik, biaya tenaga kerja murah karena dibantu oleh anggota keluarga. Dan rata-rata usaha mikro banyak yang telah bertahan lebih dari 8 tahun, dan tetap bertahan, bahkan ada yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun.

b. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan usaha yang integral dalam dunia usaha nasional yang memiliki kedudukan, potensi, dan peranan yang signifikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Selain itu, usaha kecil juga merupakan kegiatan usaha dalam memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas, agar dapat mempercepat proses pemerataan dan pendapatan ekonomi masyarakat.

Definisi usaha kecil menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan yang dilakukan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Adapun kriteria usaha kecil Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, antara lain:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00

(ket.: nilai nominal dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh Peraturan Presiden)

Perbedaan usaha kecil dengan usaha lainnya, seperti usaha menengah dan usaha kecil, dapat dilihat dari:

- 1) Usaha kecil tidak memiliki sistem pembukuan, yang menyebabkan pengusaha kecil tidak memiliki akses yang cukup menunjang terhadap jasa perbankan.
- 2) Pengusaha kecil memiliki kesulitan dalam meningkatkan usahanya, karena teknologi yang digunakan masih bersifat semi modern, bahkan masih dikerjakan secara tradisional.
- 3) Terbatasnya kemampuan pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya, seperti: untuk tujuan ekspor barang-barang hasil produksinya.
- 4) Bahan-bahan baku yang diperoleh untuk kegiatan usahanya, masih relatif sulit dicari oleh pengusaha kecil.

Secara umum bentuk usaha kecil adalah usaha kecil yang bersifat perorangan, persekutuan atau yang berbadan hukum dalam bentuk koperasi yang didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota, ketika menghadapi kendala usaha. Dari bentuk usaha kecil tersebut, maka penggolongan usaha kecil di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Perorangan. Merupakan usaha dengan kepemilikan tunggal dari jenis usaha yang dikerjakan, yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga/pihak lain. maju mundurnya usahanya tergantung dari kemampuan pengusaha tersebut

dalam melayani konsumennya. harta kekayaan milik pribadi dapat dijadikan modal dalam kegiatan usahanya.

- 2) Usaha Persekutuan. Penggolongan usaha kecil yang berbentuk persekutuan merupakan kerja sama dari pihak-pihak yang bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerja perusahaan dalam menjalankan bisnis.

Sedangkan, pada hakikatnya penggolongan usaha kecil, yaitu:

- 1) Industri kecil, seperti: industri kerajinan tangan, industri rumahan, industri logam, dan lain sebagainya.
- 2) Perusahaan berskala kecil, seperti: toserba, mini market, koperasi, dan sebagainya.
- 3) Usaha informal, seperti: pedagang kaki lima yang menjual barang-barang kebutuhan pokok.

Contoh Usaha Kecil, antara lain:

- 1) Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja;
- 2) Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya;
- 3) Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan;
- 4) Peternakan ayam, itik dan perikanan.

c. Usaha Menengah

Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Adapun kriteria usaha Menengah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, antara lain:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00

(ket.: nilai nominal dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh Peraturan Presiden)

Ciri-ciri usaha menengah, antara lain:

- 1) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
- 2) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
- 3) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
- 4) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
- 5) Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
- 6) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Jenis atau macam usaha menengah hampir menggarap komoditi dari hampir seluruh sektor mungkin hampir secara merata, yaitu:

- 1) Usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah;
- 2) Usaha perdagangan (grosir) termasuk ekspor dan impor;
- 3) Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garment dan jasa transportasi taxi dan bus antar propinsi;
- 4) Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam;
- 5) Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan.

M. PENYAKIT YANG DIHADAPI OLEH UMKM

Di Indonesia UMKM yang berdiri memiliki berbagai kelemahan yang oleh Mas'ud Sujadi disebut tujuh penyakit UMKM. Penyakit yang dimaksud antara lain:

1. Tuli (satu pembeli: sulit atau tidak mau mendengar informasi baru sehingga mematikan usaha).
2. Mencret (menjual ceroboh & teledor): penjual sering kali kurang memperhatikan pembelinya, pelayanan tidak baik dan tidak jarang sering mengecewakan pembeli.
3. Muntah (menjual mentah): Penjual tidak melakukan nilai tambah apa-apa terhadap barang dagangannya.
4. Kurap (kurang pemasok atau *supplier*): hanya memiliki satu pemasok karena menganggapnya sebagai pelanggan.
5. Batuk (barang tunggal/ketinggalan model): perusahaan hanya memiliki satu produk yang disaingi *competitor*
6. Kutil (kurang terampil): memasuki bisnis tanpa memiliki ketrampilan dan enggan memiliki ketrampilan berbisnis.
7. Campak (campuran usaha keluarga): antara usaha dan keluarga dicampuradukkan, baik dalam pengambilan keputusan maupun finansial.

N. PERKEMBANGAN UMKM

Selama periode tahun 2007-2008, jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan sebesar 2,88%. Kontribusi UMKM terhadap Penciptaan Investasi Nasional; Pembentukan Investasi Nasional menurut harga berlaku:

1. Tahun 2007, kontribusi UMKM tercatat sebesar Rp. 461,10 triliun atau 52,99% dari total investasi nasional sebesar Rp. 870,17 triliun.
2. Tahun 2008, kontribusi UMKM mengalami peningkatan sebesar Rp. 179,27 triliun atau sebesar 38,88% menjadi Rp. 640,38 triliun.

Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional: PDB Nasional menurut harga berlaku :

1. Tahun 2007, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp. 2.105,14 triliun atau sebesar 56,23%
2. Tahun 2008, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp. 2.609,36 triliun atau sebesar 55,56%

Kontribusi UMKM dalam Penyerapan Tenaga Kerja Nasional pada tahun 2008, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 90.896.207 orang atau 97,04% dari total penyerapan tenaga kerja, jumlah ini meningkat sebesar 2,43%.

Kontribusi UMKM terhadap Penciptaan Devisa Nasional ; pada tahun 2008 kontribusi UMKM terhadap penciptaan devisa nasional melalui ekspor non migas mengalami peningkatan sebesar Rp. 40,75 triliun atau 28, 49%.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa **UMKM** merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Karakteristik utama **UMKM** adalah kemampuannya mengembangkan proses bisnis yang fleksibel dengan menanggung biaya yang relatif rendah. Oleh karena itu, adalah sangat wajar jika keberhasilan **UMKM** diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

O. PERMASALAHAN DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM

1. Terbatasnya modal dan akses kepada sumber dan pelaku lembaga keuangan.
2. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha (termasuk pengelola koperasi)
3. Kemampuan pemasaran yang terbatas.
4. Akses informasi usaha rendah.
5. Belum terjalin dengan baik kemitraan saling menguntungkan antar pelaku usaha (UMKM, Usaha Besar dan BUMN).

P. STRATEGI DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM

1. Penyediaan modal dan akses kepada sumber dan lembaga keuangan.
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kompetensi SDM.
3. Meningkatkan kemampuan pemasaran UMKMK.
4. Meningkatkan akses informasi usaha bagi UMKMK.
5. Menjalin kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha (UMKMK, Usaha Besar dan BUMN).

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Sitio & Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi teori dan praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Djabaruddin Djohan. (2009). *Koperasi Indonesia di tengah perkembangan koperasi dunia*. Diakses dari http://www.agribisnews.com/opini/6.html?joscclean=1&comment_id=103 pada 10 September 2011.
- <http://www.koperindo.com>
- http://www.statistik_koperasi_2007.
- [http://www.Potensi Koperasi dan UKM di saat Krisis Global.htm](http://www.Potensi_Koperasi_dan_UKM_di_saat_Krisis_Global.htm).
- Revrisond Baswir. (2000). *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Sri-Edi Swasono. (1985). *Sistem ekonomi dan demokrasi ekonomi*. Jakarta: UI Press
- Undang-Undang No.20 tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.